

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE**

**TESIS**



**Oleh:**

**INDAH NOVITA SARI**

NIM : 20302400146

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**INDAH NOVITA SARI**

**NIM : 20302400146**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **INDAH NOVITA SARI**

NIM : 20302400146

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.**

NIDN. 06-2410-8504

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-1106-6805**

Anggota

Anggota,



**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.**  
**NIDN. 06-2410-8504**



**Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH.**  
**NIDN. 06-1508-7903**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH NOVITA SARI

NIM : 20302400146

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(INDAH NOVITA SARI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: INDAH NOVITA SARI
NIM	: 20302400146
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(INDAH NOVITA SARI)

\*Coret yang tidak perlu

## Abstrak

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online, untuk menganalisis hambatan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online, dan untuk mengkaji solusi bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan logika deduktif dengan alat silogisme untuk membangun preskriptif kebenaran hukum dan analisis pendekatan yang bersifat kualitatif. Penulis mengidentifikasi dan mengkasifikasi beberapa perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli secara online.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum preventif berfokus pada pencegahan melalui pengaturan, edukasi, dan pengawasan, perlindungan hukum represif digunakan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa, dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pidana. Hambatan meliputi aspek hukum, teknis, pengetahuan, dan kepercayaan. Solusi meliputi solusi preventif (pencegahan), represif (penindakan dan penyelesaian sengketa, dan kuratif (perbaikan dan pengembangan regulasi). Teori kontrak dalam perspektif Koszegi bahwa faktor psikologis dapat mempengaruhi hasil dari perjanjian yang dibuat. Adapun teori perlindungan konsumen tentang prinsip *let the buyer beware (caveat emptor)* mengandung kelemahan karena keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan. Teori sistem hukum dari perspektif Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari aparat penegak hukum, perangkat perundang-undangan dan hukum yang hidup dan dianut dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Jual beli Online, Perjanjian, dan Perlindungan hukum.*

## ***Abstract***

*The purpose of writing this thesis is to identify the forms of legal protection available to parties involved in online sales and purchase agreements, to analyze the obstacles faced by parties in such agreements, and to examine solutions for the parties in online sales and purchase agreements.*

*The research method used in this study is normative juridical, employing deductive logic with syllogistic tools to establish prescriptive legal truths and a qualitative analytical approach. The author identifies and classifies various forms of legal protection within online sales and purchase agreements.*

*The discussion results of this research indicate that preventive legal protection focuses on prevention through regulation, education, and supervision, while repressive legal protection is applied when violations or disputes occur, utilizing dispute resolution mechanisms and criminal law enforcement. Obstacles include legal, technical, knowledge-based, and trust-related aspects. Solutions consist of preventive (prevention), repressive (enforcement and dispute resolution), and curative (improvement and regulatory development) measures. The contract theory from Koszegi's perspective suggests that psychological factors can influence the outcomes of agreements made. Meanwhile, the consumer protection theory regarding the principle of "let the buyer beware" (caveat emptor) has weaknesses due to consumers' limited knowledge or the lack of transparency from business actors regarding the products offered. Lawrence M. Friedman's legal system theory posits that the effectiveness and success of law enforcement depend on law enforcement officers, the legal apparatus, and the laws that are recognized and upheld within society.*

*Keywords: Online Sales and Purchase, Agreement, Legal Protection*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

يُسْرًا أَلْتَسْرَ مَعَ فَإِنَّ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”. (QS. Al-Insyirah: 5).

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan atas segala anugerah, hidayah, dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk selama proses penelitian ini.
2. Orang tua tercinta, ayah yang sudah almarhum yang semasa masih hidup beliau selalu mendoakan dan mendukungu disetiap perjuangan menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat dan Mama dengan sepenuh hati didalam setiap doa dan air mata selalu mendukung dan mendoakan saya selama ini, mempersembahkan tesis ini untuk Mama dan Ayah, karena segala perjuangan hingga titik ini adalah atas tetesan dan air mata dalam langit doa-doa terbaiknya.
3. Suami dan anak-anak yang tercinta adalah penyemangat hebatku yang selalu memberikan semangat dan doa dengan sepenuh hati selama penulisan tesis ini.
4. Teman hebatku yang selalu menjadi tempat untuk diskusi dan bertukar pikiran.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbi 'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online**” Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H, M. Kn Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan waktu, bimbingan dan arahan sehingga Tesis ini selesai.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.

8. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikun warahmatullahi wabarakatuh



Semarang,

Penulis,

**Indah Novita Sari**

## DAFTAR ISI

HALAMAN	SAMPUL
.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
Abstrak .....	vii
<i>Abstract</i> .....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN	1
.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11

C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Kerangka Teoritis .....	20
G. Metode Penelitian .....	28
H. Sistematika Penulisan .....	35
BAB II .....	38
TINJAUAN PUSTAKA .....	38
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	38
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	38
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	40
3. Tujuan Perlindungan Hukum .....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	45
1. Pengertian Perjanjian .....	45
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	47

3. Akibat Suatu Perjanjian .....	54
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online .....	55
1. Pengertian Jual Beli Online .....	55
2. Dasar Hukum Jual Beli Online .....	57
3. Proses Transaksi Jual Beli Online .....	59
D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam .....	65
1. Konsep Jual Beli Dalam Islam .....	65
2. Ketentuan Jual Beli Online (As-Salam) Dan Konsep Jual Beli Online ....	73
3. Jual Beli Online Menurut Islam .....	78
BAB III .....	83
PEMBAHASAN .....	83
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online .....	83
B. Hambatan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online .....	104
C. Solusi bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online .....	115
BAB IV .....	124

PENUTUP .....  
124  
A. Kesimpulan .....  
124  
B. Saran .....  
125  
DAFTAR PUSTAKA .....  
127



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi setiap warganya melalui berbagai ketentuan, salah satunya tercantum dalam UUD 1945. Dalam Pasal 28D ayat 1 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pernyataan ini mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

Landasan filosofis yang terkandung dalam Pasal 28D ayat 1 ini menjadi penting untuk dibahas dalam konteks perlindungan konsumen, di mana setiap individu sebagai konsumen diharapkan mendapatkan hak-hak yang setara dan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi yang dilakukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan implementasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen dalam konteks UUD 1945 dan UU Perlindungan Konsumen mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk memilih dan mendapatkan barang serta atau jasa yang aman dan

sesuai dengan nilai serta norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan setiap konsumen dapat memperjuangkan haknya, terutama di tengah kompleksitas dunia usaha yang semakin berkembang, di mana konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

Keberlakuan UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 menjadi landasan etis dan moral bagi UU Perlindungan Konsumen untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap konsumen, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi setiap konsumen tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana UU Perlindungan Konsumen dapat memberikan pengakuan dan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi yang terkandung dalam UUD 1945.

Dalam pengembangan lebih lanjut, penegakan hukum menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dilindungi secara efektif. Hal ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkeadilan. Dengan demikian, kehadiran UU Perlindungan Konsumen tidak hanya sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa dalam kerangka UUD 1945.

Perkembangan transaksi jual beli online dalam beberapa tahun terakhir, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, menciptakan lanskap baru dalam dunia perdagangan. Menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

(APJII), pada tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang, dan sekitar 70% dari pengguna tersebut melakukan transaksi online.<sup>1</sup> Angka ini menunjukkan sebuah perubahan besar dalam cara masyarakat berbelanja, di mana sebelumnya mereka lebih memilih metode konvensional. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk kemudahan akses internet yang semakin meluas ke berbagai daerah, peningkatan penggunaan smartphone yang memudahkan akses ke platform *e-commerce*, serta perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kenyamanan dalam berbelanja. Misalnya, dengan hanya menggunakan ponsel pintar, konsumen dapat membandingkan harga, membaca ulasan produk, dan melakukan pembelian dalam hitungan menit tanpa harus meninggalkan rumah.

Perkembangan teknologi informasi dalam jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dan dikenal dengan kontrak jual beli secara elektronik. Berdasarkan sumber hukum di Indonesia, suatu kontrak jual beli harus memiliki beberapa klausula-klausula yang tekstual, yaitu berbentuk akta atau kontrak secara tertulis, jelas, dan nyata, baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan kontrak jual beli termasuk hak dan kewajiban dari para pelakunya.

Di Indonesia, pengakuan kontrak elektronik sebagai bentuk perjanjian masih menjadi masalah rumit. Pasal 1313 KUH Perdata tentang definisi perjanjian tidak secara spesifik menyebutkan bahwa perjanjian harus tertulis, melainkan mengatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri

---

<sup>1</sup> APJII, 2022, *Laporan Penelitian Internet APJII 2022*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

terhadap orang lain. Berdasarkan definisi ini, kontrak elektronik dapat dianggap sebagai bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata. Namun, dalam praktik, perjanjian seringkali diinterpretasikan sebagai perjanjian yang harus tertulis, entah itu dalam bentuk dokumen kertas atau dokumen elektronik seperti email. (Artanti & Widiatno, 2020).<sup>2</sup> Jadi, Pasal 1313 KUH Perdata memberikan kerangka hukum yang penting mengenai pengertian perjanjian. Walaupun perjanjian tidak diwajibkan untuk berbentuk tulisan, dalam praktiknya, interpretasi yang menyatakan bahwa perjanjian harus tertulis, baik dalam dokumen kertas maupun elektronik seperti email, sangat relevan. Hal ini tidak hanya mengedepankan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak, tetapi juga mencerminkan perkembangan zaman dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam transaksi hukum. Dengan adanya pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian, terbentuklah keselarasan yang krusial antara kedua pasal tersebut.

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks perjanjian tertulis, keberadaan dokumen tersebut dapat membantu memenuhi syarat kata sepakat, di mana semua pihak terlibat dalam menegaskan dan menyepakati isi perjanjian secara jelas. Selain itu, dokumen tertulis membantu memperjelas objek perjanjian (suatu hal tertentu) dan memastikan bahwa tidak ada unsur yang ilegal dalam sebab perjanjian. Dengan demikian, pentingnya

---

<sup>2</sup> Artanti, D. A. dan Widiatno, M. W. 2020. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia. *Journal Civitas Academica*, Vol. 1 No. 1.

perjanjian tertulis dalam konteks pasal 1313 KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata menjadi saling melengkapi. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, baik dalam dokumen kertas maupun elektronik, tidak hanya memberikan kepastian bagi para pihak, tetapi juga memastikan bahwa semua syarat sahnya perjanjian dapat terpenuhi. Dalam era teknologi yang terus berkembang, pengakuan akan dokumen elektronik sebagai bentuk perjanjian yang sah semakin penting, sehingga membentuk kontrak yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keduanya menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan hubungan hukum yang jelas dan menghindari sengketa di masa mendatang antara para pihak dalam transaksi.

Adapun jenis perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir ada beberapa macam yaitu perjanjian sepihak, perjanjian timbal balik, perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, perjanjian atas beban, perjanjian konsensual, perjanjian riil, perjanjian formil, perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran.<sup>3</sup> Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang ditur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian jual beli sebagai perjanjian bernama yang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai salah satu

---

<sup>3</sup> Komariah, 2005, *Hukum perdata*, UMM Press, Malang, hlm.169-170.

syarat adanya perjanjian jual beli. Selain itu terdapat 3 (tiga) asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*), asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.<sup>4</sup>

*E-commerce* memberikan kemudahan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja di samping itu pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Dapat dikatakan adanya hal positif ataupun negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Namun disisi lain dapat dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah daripada pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.

Sistem hukum yang berlaku saat ini yang belum mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari pemanfaatan internet. Sedangkan bisnis modern yang bersifat kontemporer sudah dipengaruhi oleh pemanfaatan dari internet. Perkembangan yang paling mutakhir muncul sebuah model atau sistem transaksi bisnis yang sangat inovatif dan kreatif mengikuti *high tech improvement* (kemajuan teknologi tinggi) di bidang komunikasi dan informasi. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukannya jaringan informasi global yang serba transparan. Hal ini ditandai dengan kemunculan

---

<sup>4</sup> Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

internet, *cybernet*, atau *word wide web* (www) yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi informasi secara cepat keseluruh dunia maya.<sup>5</sup>

Data dari Statista menunjukkan bahwa nilai pasar *e-commerce* di Indonesia diperkirakan akan mencapai USD 53 miliar pada tahun 2025, menjadikannya salah satu pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara.<sup>6</sup> Ini adalah sebuah indikator yang sangat positif bagi perekonomian digital Indonesia, yang dapat membuka peluang bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, meskipun pertumbuhan ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar, transaksi jual beli online juga membawa tantangan tersendiri. Banyak konsumen yang masih awam terhadap hak dan kewajiban mereka dalam transaksi online, serta risiko yang mungkin mereka hadapi, seperti penipuan, barang tidak sesuai pesanan, atau keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu, penting untuk membahas perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online.

Pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan pelaku usaha. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, konsumen dapat menjadi korban penipuan, sedangkan pelaku usaha juga berisiko kehilangan reputasi dan pelanggan. Menurut data dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSM), sekitar 30% konsumen yang berbelanja online pernah mengalami masalah, seperti barang yang tidak sesuai

---

<sup>5</sup> Muhammad Arsyad Sanusi, 2001, Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 8 No. 16, hlm. 10-29.

<sup>6</sup> Statista, 2023, *E-commerce in Indonesia - Statistics & Facts*. Statista, Jakarta, hlm 1.

deskripsi atau layanan pelanggan yang buruk.<sup>7</sup> Data ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi online menawarkan banyak kemudahan, risiko yang dihadapi konsumen juga cukup signifikan.

Perlindungan hukum dapat diberikan melalui berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta peraturan-peraturan lain yang mengatur transaksi online. Misalnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang akan digunakan. Dengan adanya regulasi yang jelas, baik konsumen maupun pelaku usaha dapat merasa lebih aman dalam melakukan transaksi. Perlindungan hukum ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk beroperasi dengan lebih baik, karena mereka tahu bahwa ada sistem yang melindungi hak-hak mereka.

Menurut laporan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah laporan pengaduan terkait penipuan online meningkat hingga 40% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan hukum, tantangan yang dihadapi dalam praktiknya masih sangat besar.

---

<sup>7</sup> LPSM, 2023, *Laporan Tahunan LPSM 2023*. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Jakarta, hlm 1.

<sup>8</sup> Kominfo, 2023, *Laporan Pengaduan Penipuan Online 2022*. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, hlm 1.

Menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen, sekitar 60% konsumen merasa bahwa platform *e-commerce* tidak cukup responsif terhadap keluhan mereka.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun platform *e-commerce* telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pelayanan dan penyelesaian masalah. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam transaksi online. Ini bisa dilakukan dengan membentuk lembaga mediasi yang khusus menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga konsumen merasa lebih terlindungi dan pelaku usaha juga dapat mempertahankan reputasi mereka.

Adapun sebagai landasan sosiologis seperti permasalahan hukum yang muncul dalam jual beli online, yakni meskipun terdapat regulasi yang mengatur transaksi jual beli online, masih banyak permasalahan hukum yang muncul. Salah satu masalah utama adalah penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus penipuan online sering kali melibatkan penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan, sebagai contoh kasus seorang konsumen menggunakan transaksi *e-commerce* menggunakan media Instagram, konsumen telah memesan melalui whatsapp dari platform Instagram tersebut, setelah konsumen melakukan transaksi namun barang yang dipesan tidak dikirim, setelah melakukan transaksi tersebut nomor konsumen di blokir dan pesan yang dikirim pelaku usaha telah ditarik dan dihapus, sehingga bukti chat dengan pelaku usaha hilang dan tidak bisa

---

<sup>9</sup> Nielsen, 2023, *Global Consumer Insights*. Nielsen, Jakarta, hlm 1.

dijadikan sebagai bukti penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Contoh kasus lain yang juga melalui platform Instagram yakni pada saat memesan barang yang telah dihubungkan dengan nomor whatsapp pelaku usaha, bahwa konsumen menanyakan apakah barang bisa pembayaran dilakukan dengan cara COD (*Cash on Delivery*) atau bayar di tempat, yaitu metode pembayaran di mana pembeli membayar pesanan mereka saat menerima barang dari kurir. Pembayaran dilakukan secara langsung dan tunai (cash) di lokasi penerimaan. Namun pihak pelaku usaha menolak dengan alasan ada suatu kejadian konsumen menuliskan alamat palsu sehingga barang yang dikirim oleh pelaku usaha kembali kepada pelaku usaha, dan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha tersebut, akhirnya dengan alasan pelaku usaha tersebut konsumen menyetujui untuk melakukan pembayaran melalui transfer dengan harapan itikad baik pelaku usaha untuk mengirimkan barang pesanan tersebut, namun pada akhirnya terjadi penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga barang yang dipesan tidak dikirim kepada konsumen. 2 (dua) contoh kejadian transaksi *e-commerce* tersebut yang benar-benar dirugikan adalah konsumen, dalam era digital ini, pertumbuhan pesat transaksi jual beli online memberikan banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi online menjadi semakin jelas, mengingat adanya permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai, diharapkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi online dapat meningkat,

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti penipuan dan kurangnya transparansi dari platform *e-commerce* harus segera diatasi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kita dapat menciptakan ekosistem *e-commerce* yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online ?
2. Bagaimana hambatan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online ?
3. Bagaimana solusi bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online.
2. Untuk Menganalisis hambatan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online.
3. Untuk Mengkaji solusi bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Karya tulis ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang keperdataan ilmu hukum.
  - b. Karya tulis ini dapat digunakan sebagai masukan bagi almamater dengan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada.
  - c. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengayaan lebih baik mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli secara online.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis karya tulis ini digunakan sebagai jawaban permasalahan yang diteliti penulis guna memenuhi syarat ujian Megister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Diharapkan karya tulis ini berguna untuk masyarakat atau praktisi hukum dan instansi pemerintah terkait tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli secara online.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Perlindungan Hukum**

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>10</sup>

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

---

<sup>10</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary ninth edition*, West, St. paul, hlm. 1343.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>11</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>12</sup>
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban

---

<sup>11</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>14</sup>
- d. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>15</sup>

## 2. Para Pihak Dalam Perjanjian

Secara umum manusia sebagai subjek hukum pasti pernah melakukan perjanjian. Dalam proses kehidupan antara manusia satu dengan yang lain, tak akan terlepas hubungan timbal balik yang terjadi karena interaksi antara sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai macam bentuk hubungan manusia tersebut akan menimbulkan kesepakatan. Berbagai macam bentuk hubungan manusia tersebut akan menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau yang lebih lazim disebut dengan perjanjian.

---

<sup>13</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

<sup>14</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bima ilmu, Surabaya, hlm. 6.

Perjanjian tersebut merupakan bentuk hubungan kepercayaan antar pihak untuk mendapatkan manfaat yang ingin dicapai oleh keduanya. Perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum untuk mengikat kedua pihak tersebut bisa dilakukan baik dengan tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan bentuk perjanjian tersebut tergantung dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian serta adanya kebebasan untuk menentukan perjanjian mana yang akan dilakukan. Dalam masyarakat perkataan perjanjian lebih lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan perikatan karena pada dasarnya perjanjian merupakan peristiwa hukum yang konkrit, sedangkan perikatan lebih mengarah pada pengertian yang abstrak.

Pada umumnya masyarakat lebih mengenal istilah perjanjian dari pada perikatan, hal ini wajar karena istilah perjanjian sering digunakan untuk mengikuti perbuatan hukum yang konkrit yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Lain halnya dengan perikatan yang jarang sekali digunakan atau didengarkan dalam interaksi kehidupan masyarakat yang nyata.

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. dari peristiwa tersebut akan timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Jadi jelas bila antara pihak yang satu dengan pihak yang lain saling mengikat diri serta berjanji melakukan sesuatu dengan kesepakatan bersama, maka dapat

dikatakan mereka telah melakukan suatu perjanjian, sehingga akan timbul suatu hubungan hukum antara keduanya dan akan berakibat hukum bila para pihak melanggar perjanjian yang mereka sepakati, baik perjanjian yang dilakukan itu secara tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Wiryono Projodikoro, perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan satu hal atau tidak melakukan satu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>16</sup> Ini berarti dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu seperti apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Menurut Mariam Darus Badruzaman definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata ini adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, sedangkan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam

---

<sup>16</sup> Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hlm. 11.

KUH Perdata Buku III yang kriterianya dapat dinilai secara materiil atau dapat dinilai dengan uang.<sup>17</sup>

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian tersebut akan menimbulkan hukum perjanjian.

Perjanjian bentuknya berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian karena di dalam buku III KUH Perdata diatur juga di dalamnya tentang hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari kepengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan, walaupun sebagian besar buku III KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari perjanjian.

Menurut Setiawan, perikatan adalah hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur mengikat dirinya untuk bersikap

---

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum perikatan dan penjelasannya*, Alumi, Bandung, hlm. 323.

menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain).<sup>18</sup> jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, ia telah melakukan wanprestasi yang pada akhirnya dapat digugat lewat pengadilan.

Suatu perikatan bila telah disepakati oleh kedua pihak, akan mengikat kedua pihak tersebut dan akan membawa akibat hukum. Perikatan tersebut harus dilakukan menurut cara-cara tertentu seperti yang mereka sepakati bersama. Terhadap akibat hukum yang terjadi harus diketahui dan para pihak menggunakan hak-hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban seperti apa yang dituntut oleh pihak lain, maka pihak yang satunya dapat menggugat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **3. Jual Beli Online**

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

---

<sup>18</sup> Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 2.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>19</sup> Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>20</sup>

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 589.

<sup>20</sup> Rahmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 73.

sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan suatu landasan atau *framework* teoritis yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis suatu masalah atau fenomena yang sedang diteliti. Ini adalah kerangka pikir yang memberikan arah dan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian yakni perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online.

### **1. Teori Kontrak (*Contract Theory*)**

Teori ini menekankan pada struktur dan pembentukan suatu perjanjian atau kontrak. Dalam konteks jual beli online, teori kontrak akan membantu menganalisis elemen yang membuat perjanjian tersebut sah dan mengikat, seperti kehendak, kapasitas para pihak, tawaran dan penerimaan, serta pertimbangan (*consideration*). Menurut teori ini, penting untuk mengeksplorasi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam jual beli online dan bagaimana hubungan ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian Teori Kontrak:

- a. Oliver Hart dan John Moore: Dalam karya mereka, Hart dan Moore menjelaskan bahwa teori kontrak berfokus pada bagaimana kontrak

dapat dirancang untuk mengatasi masalah ketidakpastian dan ketidaklengkapan informasi antara pihak-pihak yang berkontrak. Mereka menekankan pentingnya struktur kontrak dalam mengelola insentif dan risiko yang dihadapi oleh para pihak.<sup>21</sup>

- b. Patrick W. Schmitz: Menyatakan bahwa teori kontrak tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga aspek ekonomi dari kontrak, termasuk bagaimana reputasi dan hubungan antara pihak-pihak dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak.<sup>22</sup>
- c. Koszegi: Dalam kajian *Behavioral Contract Theory*, Koszegi mengkaji pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan dalam kontrak, termasuk bagaimana perilaku manusia dapat memengaruhi hasil dari perjanjian yang dibuat.<sup>23</sup>

#### Jenis-Jenis Kontrak dalam Teori Kontrak:

- a. Kontrak Lengkap: Merupakan kontrak yang mencakup semua kemungkinan keadaan yang mungkin terjadi di masa depan dan menetapkan ketentuan untuk setiap keadaan tersebut. Namun, dalam praktiknya, sangat sulit untuk menyusun kontrak yang benar-benar lengkap.

---

<sup>21</sup> Daniel Danau, 2019, Contract law and Contract theory. A survey and some considerations, Economics Working Paper Archive (University of Rennes & University of Caen) 2019-04, *Center for Research in Economics and Management (CREM)*, University of Rennes, University of Caen and CNRS, hlm. 2.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Botond Koszegi, 2014, Behavioral Contract Theory, *Journal of Economic Literature*, Vol 4 No. 52, hlm. 1075-1118.

- b. Kontrak Tidak Lengkap: Ini adalah jenis kontrak yang tidak dapat mencakup semua kemungkinan keadaan, sehingga memerlukan mekanisme tambahan untuk menangani situasi yang tidak terduga. Hart dan Moore menunjukkan bahwa ketidaklengkapan ini sering kali diatasi melalui hubungan jangka panjang dan reputasi.<sup>24</sup>
- c. Kontrak Eksploitasi: Teori ini mengkaji bagaimana beberapa kontrak dapat dirancang untuk mengeksploitasi kesalahan atau kelemahan pihak lain, sering kali dengan memanfaatkan informasi asimetris.<sup>25</sup>

## 2. Teori Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection Theory*)

Teori ini berfokus pada mekanisme yang ada untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, penipuan, dan penyalahgunaan oleh penjual. Dalam konteks *e-commerce*, teori ini mencakup hak-hak konsumen serta kewajiban penjual dalam memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang produk. Teori ini sangat penting untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli dalam jual beli online.

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

- a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

---

<sup>24</sup> Daniel Danau, *Op cit*, hlm. 5.

<sup>25</sup> Botond Koszegi, *Loc. cit.*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalihkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalihkan

mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.<sup>26</sup>

**3. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut

---

<sup>26</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 61.

dalam suatu masyarakat. Adapun penjelasan Lawrence M. Friedman sebagai berikut :

a. Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>27</sup> Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 24.

institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksana hukum).

#### b. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman Friedman:

*“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.”<sup>29</sup>*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

#### c. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa:

---

<sup>28</sup> Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 8.

<sup>29</sup> W. W. Norton and Co Lawrence W. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*, Oxford University Press. New York, hlm. 5.

*“The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation. Legal culture refres, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused.”*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>30</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan

---

<sup>30</sup> Munir Fuady Nurhadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum/Munir Fuady ; editor Nurhadi, Ghalia* Indonesia, Bogor.

hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>31</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.<sup>32</sup> Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.<sup>33</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>34</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 152.

<sup>32</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 5.

<sup>33</sup> Margano, 2010, *Metodologi Penelitian Tindakan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>35</sup>

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah :  
“... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. .... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi....”<sup>36</sup>

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” perspektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.<sup>37</sup> Sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan VII*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 34.

<sup>37</sup> Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm. 419.

sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>38</sup> Sehingga apabila orang akan melakukan penelitian hukum normatif, maka ia akan memulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.<sup>39</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>40</sup> Penelitian hukum normatif yang mengkaji sistem norma sebagai objek kajiannya dapat menggunakan logika deduktif dengan alat silogisme untuk membangun preskriptif kebenaran hukum. Proses penalaran ini akan selalu menepatkan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor.<sup>41</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis dengan

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Loc., Cit.*, hlm. 36.

<sup>39</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Loc., Cit.*, hlm. 36-37.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>41</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Loc., Cit.*, hlm. 122.

pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, metode pengumpulan data seperti studi kepustakaan,<sup>43</sup> atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### **a. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 14.

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder digunakan untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian.

#### 1) Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>44</sup> Data primer dalam penelitian ini yakni melakukan wawancara dengan salah satu konsumen yang di rugikan atau mengalami penipuan dalam melakukan transaksi jual beli online.

#### 2) Data Sekunder

Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>45</sup> Oleh karena penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

<sup>45</sup> Ibid.

a) Bahan hukum primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).<sup>46</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa ranvangan perundang-undangan,

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Loc., Cit.*, hlm. 157.

hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.<sup>47</sup>

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.<sup>48</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>49</sup> Adapun penelitian ini menggunakan sifat analisis deskriptif maksudnya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Loc., Cit.*, hlm. 158.

<sup>49</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Loc., Cit.*, hlm. 183.

<sup>50</sup> Ibid.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulis Untuk memulai penulisan tesis, diperlukan penyusunan sistematika penulisan yang jelas. Berikut adalah struktur sistematika yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I ini akan menjelaskan gambaran umum dari beberapa aspek dan alasan adanya penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang meliputi: pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum dan tujuan perlindungan hukum; tinjauan umum tentang perjanjian meliputi: pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, akibat suatu perjanjian; tinjauan umum tentang jual beli online meliputi: pengertian jual beli online, dasar hukum jual beli online, dan proses transaksi jual beli online; tinjauan umum tentang jual beli dalam islam meliputi: konsep jual beli dalam islam, ketentuan jual

beli online (as-salam) dan konsep jual beli online, dan jual beli online menurut islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yakni bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online, hambatan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online, dan solusi bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV ini merupakan penutup dalam penulisan yang dikaji secara komprehensif sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan dan saran.





## **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.<sup>51</sup>

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

---

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>52</sup>

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>53</sup>

## **2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm 2-3.

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2-3.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif;

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>54</sup>

Terkait dengan Hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 20.

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif; dan

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 30.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 159-160.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

### **3. Tujuan Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan

---

<sup>57</sup> CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.<sup>58</sup>

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>59</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>60</sup> Dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 54.

<sup>59</sup> CST. Kansil, *Op. Cit.*, hlm 40.

<sup>60</sup> R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 4.

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian sebagai mana tersebut dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.<sup>62</sup>

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke bettrekking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.<sup>63</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>64</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapat disebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut hal (prestasi) tersebut. Pengertian jual beli dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan suatu perbuatan dimana

---

<sup>62</sup> Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta, hlm. 45.

<sup>63</sup> H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cet.II*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cet VIII*, Sumur, Bandung, hlm. 11.

seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligator, yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Atau dengan perkataan lain, bahwa jual beli yang dianut dalam Hukum Perdata, jual beli belum memindahkan hak milik.<sup>65</sup>

Dan disini dapat diartikan juga bahwa jual beli adalah suatu persetujuan kehendak, antara penjual/pembeli mengenai suatu barang dan harga. Karena tanpa barang yang akan dijual dan tanpa harga yang dapat disetujui antara dua belah pihak, tidak mungkin ada jual beli, atau jual beli tidak pernah ada.

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

---

<sup>65</sup> Soimin, Soedharyo, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 86-87.

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli menginginkan sesuatu barang penjual.<sup>66</sup>

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman

---

<sup>66</sup> R. Subekti I, 1984, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

ini harus diperhatikan kelamin serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan Undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, seandainya orang tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiann itu tidak

---

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.<sup>68</sup>

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat

---

<sup>68</sup> R. Subekti I, *Op. Cit.*, hlm 24.

pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan:

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidak cakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu:

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa

b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan

c. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak

yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggungjawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang

diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.<sup>69</sup>

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang

---

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*, Hlm. 37.

### 3. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya (Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata.<sup>70</sup>
- b. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya.<sup>71</sup>
- c. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Karena perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak pula.
- d. Pelaksanaan dengan itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar.

---

<sup>70</sup> Kartini Muljadi dkk, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Kencana, Jakarta, hlm. 165.

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 234.

## A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online

### 1. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>72</sup> Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>73</sup>

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat

---

<sup>72</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 589.

<sup>73</sup> Rahmat Syafe'i, 2004, Fiqh Muamalah, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 73.

menjalinkan komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli Online**

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

- a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, 2003, Seri Hukum Perikatan (Cet. I), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

Dalam buku III KUH Perdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat

(1) KUH Perdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.”

### **3. Proses Transaksi Jual Beli Online**

Proses bisnis pertama di dalam sistem *e-commerce* ini dinamakan *information sharing*. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan

menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut.

Setelah aktivitas tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ekstranet. Di dalam proses bisnis ini, ada empat aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu :

- a. *Flow of goods* (aliran produk);
- b. *Flow of information* (aliran informasi);
- c. *Flow of money* (aliran uang);
- d. *Flow of documents* (aliran dokumen).

Fasilitas *e-commerce* yang ada harus dapat menyinkronisasikan keempat aliran tersebut sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan terkontrol dengan baik.

Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen, barulah proses terakhir, yaitu aktivitas purnajual,

dijalankan. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi, seperti :

- a. Keluhan terhadap kualitas produk;
- b. Pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain;
- c. Pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan;
- d. Diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik;
- e. Dan sebagainya.

Target dari interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan. Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh customers di dunia maya (arena transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet). Pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-nya (*online ads*). Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.

Berdasarkan pesanan tersebut, merchant akan mendistribusikan barangnya kepada customer melalui dua jalur. Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan mengirimkannya melalui

kurir ke tempat pemesan berada. Jalur kedua adalah jalur yang menarik karena disediakan bagi produk atau jasa yang dapat didigitalisasi (diubah menjadi sinyal digital). Produk-produk yang semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet, contohnya *electronic newspapers, digital library, virtual school* dan sebagainya.

Selanjutnya, melalui internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan purnajual (*electronic customer support*). Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur internet seperti e-mail, teleconference, chatting, dan lain-lain. Dari interaksi tersebut diharapkan customers dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari (*follow-on sales*).

Transaksi online dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam Research Paper on Control Law, seperti yang dikutip oleh M. Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu:

- a. Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*
- b. Transaksi melalui e-mail
- c. Transaksi melalui web atau situs

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan sedang *video*

*conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan dengan cara mudah. Dalam hal ini kedua pihak harus sudah memiliki *e-mail address*. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, customer sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang dipesan.

Model transaksi melalui *web* atau situs yaitu dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam web atau situs khusus yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah *order form* dan *shopping cart*. Selanjutnya untuk lebih jelas dipaparkan kedua model tersebut sebagai berikut:

a. *Order form*

Berbelanja dengan menggunakan *order form* merupakan salah satu cara belanja yang sering digunakan dalam bisnis *e-commerce*. Dengan cara ini merchant menyediakan daftar atau katalog barang (*product table*) yang

dijual. Saat tahap order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam bentuk deskripsi produk. Dalam sebuah halaman *order form*, sesi penawaran produk terbagi dalam empat bagian yaitu :

- a) *Check box* yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada *customer* untuk memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak tersebut sehingga bertanda *check*;
- b) Penjelasan produk yang ditawarkan;
- c) Kuantitas barang yang dipesan;
- d) Harga untuk tiap-tiap produk.

Selain table produk, ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda-beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh *merchant*, seperti dengan *credit card*, transfer lewat bank, *check*, dan lain-lain. Pada saat pengisian *form*, *customer* juga diminta untuk mengisi formulir yang berisi informasi kontak untuk *customer* (sering disebut *Contact Information Table*). Bila pembayaran menggunakan *credit card* maka *form* akan diisi dengan mengisi jenis atau tipe *credit card*, nomor *credit card*, tanggal kadaluarsa (*expired date*), serta informasi pemegang kartu (*cardholder*).

Setelah pengisian *order form* dilakukan, selanjutnya disediakan tombol untuk konfirmasi *order*, biasanya digunakan tombol *Submit* dan

tombol *Reset*. Jika di klik *Reset*, proses akan mereset semua pilihan informasi yang telah dimasukkan oleh *customer* dan dapat diulang dari awal. Jika yang ditekan adalah tombol *submit*, maka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan dan pengecekan order. Pada bagian ini dipasang sistem keamanan misalnya SSL (*Secure Socket Layer*) untuk melindungi dari tindakan penipuan.

Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan oleh *customer* telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid, maka *merchant* akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk e-mail.

#### b. *Shopping cart*

Jika seseorang berbelanja di salah satu pasar swalayan tentunya membutuhkan kereta belanja untuk meletakkan barang-barang yang akan dibeli. Selama belum membayar di kasir, ia bisa membatalkan pembelian barang tersebut atau menukarkannya dengan yang lain. Demikian pula halnya dengan berbelanja melalui *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, untuk memilih barang yang akan dibeli, ada semacam formulir yang harus diisi dalam web tempat ia akan melakukan transaksi. Formulir pengisian barang yang akan dibeli dinamakan *shopping cart* yang berfungsi seperti kereta belanja. *Shopping cart* merupakan sebuah *software* di dalam *web* yang memungkinkan seorang *customer* untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih item-item untuk “diletakkan di kereta belanja” yang

kemudian membelinya saat melakukan *check out*. *Software* ini akan melakukan penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas barang dan harga total barang yang dibeli. Seseorang bisa memilih barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam *shopping cart* dan masih bisa membatalkan sebelum mengadakan transaksi.

Setelah semua barang yang akan dibeli dimasukkan ke dalam *shopping cart*, kemudian dilakukan *check out*. Selanjutnya adalah mengisi formulir transaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan. Setelah semua ketentuan terpenuhi, merchant segera mengirim barang yang dipesan kepada customer.

## **A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam**

### **1. Konsep Jual Beli Dalam Islam**

Secara bahasa *al-ba'i* artinya pertukaran secara mutlaq. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) pemakaiannya sama antara keduanya. Adapun secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.<sup>75</sup> Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Sulaiman Al-Faifi, 2017, Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, Senja Media Utama, Depok, hlm. 595.



Jual beli tidak terlepas dari syarat. Syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Menurut mereka, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku, kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian tidak dianggap sah sebuah syarat yang dibuat sebelum akad atau setelah akad dibuat.<sup>76</sup>

Jual beli memiliki dua macam syarat, yaitu syarat sah dan syarat yang dapat membatalkan jual beli. Syarat sah merupakan syarat yang telah sesuai dengan tuntutan akad. Syarat ini ada tiga macam, yaitu:

- a. Syarat yang menjadi tuntutan jual beli seperti serah terima barang dan pembayaran tunai.
- b. Syarat yang memiliki kemaslahatan dalam akad seperti menanggukhan pembayaran, atau menanggukhan sebagian pembayaran, atau syarat ciri-ciri khusus pada barang.
- c. Syarat yang tidak diketahui oleh penjual atau pembeli seperti jika seseorang telah menjual rumah kemudian ada yang membeli manfaat rumah tersebut selama waktu tertentu, contohnya untuk ditempati selama satu atau dua bulan.

---

<sup>76</sup> Saleh Al-Fauzan, 2005, Fiqih Praktis Sehari-Hari, Gema Insani, Jakarta, hlm.373.

Syarat yang kedua adalah syarat yang dapat membatalkan akad, dalam hal ini ada tiga macam:

a. Syarat yang membatalkan sejak awal, misalnya: salah satu pihak yang melakukan akad membuat syarat lain kepada lainnya. Contoh: penjual berkata kepada pembeli, "aku menjual barang ini kepadamu dengan syarat engkau menjualnya kepadaku" atau "Beri aku pinjaman." Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

"Tidak boleh menggabungkan akad jual beli dan akad pinjam meminjam, dan tidak boleh pula menggabungkan dua syarat dalam satu transaksi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dishahihkan olehnya.

b. Syarat yang mengesahkan jual beli tapi syarat tersebut batal. Itulah syarat yang menafikan konsekuensi akad. Misalnya: penjual mensyaratkan pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang yang ia beli. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

"Setiap syarat yang tidak berasal dalam kitab Allah adalah batil, meskipun sebanyak seratus syarat." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

c. Syarat yang tidak mengesahkan jual beli, seperti penjual berkata, "Aku jual barang ini kepadamu jika di Fulan rela," atau, "Aku jual barang ini

kepadamu jika engkau membawa barang ini dan itu.” Begitu juga setiap jual beli yang dikaitkan dengan syarat pada masa mendatang.<sup>77</sup>

Selain syarat, jual beli harus memiliki rukun. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>78</sup>

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab qabul*.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Sulaiman Al-Faifi, 2017, Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, Senja Media Utama, Depok, hlm. 608.

<sup>78</sup> Abdul Rahman Ghazali, 2010, Fiqih Muamalat, Fajar Interpratama, Offset, Jakarta, hlm. 71.

<sup>79</sup> Hendi Suhendi, 2013, Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70.

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan *ijab qabul*, kecuali barang-barang kecil maka tidak wajib dengan *ijab* dan *qabul*, tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi saja). Dan hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. *Ijab* dan *qabul* tidak mewajibkan kata-kata tertentu, sebab yang menjadi ukuran dalam jual beli adalah akad dan tujuannya, bukan kata-kata dan bentuknya.<sup>80</sup>

Syarat bagi subyek yang berakad adalah:

- a. *Mumayyiz*, maka orang gila dan anak yang belum *mumayyiz* tidak boleh melakukan akad jual beli. Bagi yang belum *mumayyiz* harus memperoleh izin dari walinya secara khusus untuk jual beli.<sup>81</sup>
- b. Tidak ada paksaan, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....<sup>82</sup>

Berkaitan dengan *ijab qabul*, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut : Tidak ada sela atau jeda di antara waktu *ijab qabul* penjual dan

<sup>80</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Loc. Cit.*, hlm 595.

<sup>81</sup> Siah Khosyi'ah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 90.

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm.

pembeli, dan tidak diselingi dengan kata-kata lain dalam *ijab qabul*. Benda yang menjadi objek akad jual beli disyaratkan sebagai berikut:

- a) Barangnya suci
- b) Barangnya bermanfaat
- c) Barangnya milik penjual
- d) Barangnya dapat diserahkan
- e) Barang yang dijual dan harganya harus jelas.
- f) Perikatan itu tidak dibatasi waktu.

Benda-benda yang tidak boleh diperjualbelikan, yaitu sebagai berikut: Jual beli benda *najis* dan *mutanajjis*, memperjualbelikan burung yang masih di udara, jual beli barang yang haram, jual beli binatang yang masih di perut induknya, jual beli yang mengandung kemadharatan,<sup>83</sup> jual beli benda yang tidak terlihat (*ghaib*),<sup>84</sup> dan jual beli dan jual beli barang yang tidak jelas.<sup>85</sup>

Jual beli barang yang tidak jelas atau samar-samar, hukumnya haram karena dapat merugikan penjual atau pembeli, seperti menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.<sup>86</sup> Hal tersebut sebagaimana hadis Ibnu Umar r.a., yang mengatakan bahwa Nabi

---

<sup>83</sup> Hendi Suhendi, 2008, Fiqih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

<sup>84</sup> Nasrun Harun, 2007, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 126.

<sup>85</sup> Khosyi'ah, *Loc Cit.*, hlm. 102.

<sup>86</sup> Ghazali, *Loc Cit.*, hlm. 82.

Muhammad SAW melarang memperjualbelikan buah-buahan hingga jelas kemaslahatannya.

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Amru dari Abu al-Bakhtary berkata: ”Aku bertanya kepada Ibnu Umar r.a. tentang as-Salam pada pohon kurma. Maka dia berkata: “Dilarang menjual pohon kurma hingga buahnya baik (bisa dimakan) dan dilarang pula menjual emas dengan cara tempo”. Dan aku bertanya kepada Ibnu Abbas r.a tentang as-Salam pada pohon kurma. Maka dia menjawab: “Nabi Saw melarang jual beli pohon kurma hingga buahnya bisa dimakan atau dapat dimakan dan hingga ditimbang.”.

Selain itu dilarang Jual beli *qablal-qabdhi*, yaitu menjual barang sebelum diterima oleh pembeli. Jual beli seperti ini fasid berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Telah bercerita kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang membeli makanan, janganlah menjualnya lagi sampai ia menerimanya”.

Larangan jual beli ini karena barang belum dimiliki oleh pembeli sehingga masih menjadi tanggungan penjual. Demikian juga, dilarang menyewakan dan menggadaikannya, tetapi pembeli dapat mentransaksikan barang yang ada ditangan orang lain sebagai amanat, misalnya dititipkan.

## **2. Ketentuan Jual Beli Online (As-Salam) Dan Konsep Jual Beli Online**

As-Salam adalah *ism mashdar* dari *fi'il madhi aslama*. Secara bahasa, salam berarti menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran (modal). Secara bahasa, “salam” juga disebut “salaf”, hanya saja kata “salam” adalah bahasa ahli Hijaz dan “salaf” bahasa ahli Iraq.<sup>87</sup>

Dalam Islam, hukum salam adalah boleh karena ia bagian dari rukhsah (keringanan) yang dikecualikan dari jual beli barang yang tidak ada di tempat penjual. Hukum salam diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dasar hukum salam dari al-Qur'an ialah terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang satu sama lain, sampai kepada waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan hutang itu....”. (Q.S Al-Baqarah :282).

Salam adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, yang didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai “akad jual beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam akad dan yang dijanjikan akan diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada pembeli, dengan pembayaran yang diserahkan pada saat transaksi itu”.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Abdulrahman Al-jaziri, 1994, Fiqih Empat Madzhab, CV Asy-Syifa, Semarang, hlm. 585.

<sup>88</sup> Al-Fauzan Saleh, 2005, Fiqih Praktis Sehari-Hari. Gema Insani, Jakarta, 2005.

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang menjadi rukun dan syarat jual beli menjadi rukun dan syaratnya salam juga. Untuk menghindari pertikaian antara penjual dan pembeli, maka salam hanya sah pada barang yang dapat dibatasi dengan sifat-sifat tertentu seperti barang yang diperjualbelikan berdasarkan takaran, timbangan, hitungan atau meteran.<sup>89</sup>

Selain itu dalam akad salam, terdapat beberapa syarat yang harus disebutkan di dalam akad, yaitu:

- a. Menyebutkan jenis barang yang dipesan dan jenis modal,
- b. Menjelaskan macam dan sifatnya,
- c. Menjelaskan jumlahnya jika barangnya bisa dihitung, menjelaskan kadarnya, menjelaskan takarannya bagi barang yang ditakar, menjelaskan timbangannya bagi barang yang ditimbang, menjelaskan ukurannya bagi barang yang diukur.
- d. Hendaknya barang yang dipesan itu ditangguhkan hingga masa tertentu, sedikitnya satu bulan. Oleh karena itu tidak sah bila barang yang dipesan itu diserahkan seketika itu. Sedangkan modal (harga) justru disyaratkan harus kontan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa mazhab.<sup>90</sup>

### **Konsep Jual Beli Online**

Perkembangan zaman saat ini sangat cepat dan kompleks, sehingga mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Perkembangan teknologi di bidang

---

<sup>89</sup> Abdulrahman Al-jaziri, *Loc Cit.*, hlm. 590.

<sup>90</sup> Khosyi'ah, Siah, *Loc Cit.*, hlm. 72.

komunikasi menjadikan manusia bisa berkomunikasi dengan mudah meskipun secara jarak jauh, seperti jual beli. Saat ini, jual beli bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa harus melihat bahkan tanpa mengenal satu sama lain sebelumnya. Lahirnya situs-situs di internet yang menyediakan ruang untuk melakukan kegiatan jual beli, menjadikan transaksi tersebut lebih mudah meskipun tanpa harus melihat secara riil atas objek apa yang akan dibelinya. Situs tersebut menyediakan macam-macam barang, mulai dari barang elektronik, pakaian, makanan atau pun yang lainnya dengan konsep kenyamanan, aman kepercayaan dan tentu saja dengan biaya murah.<sup>91</sup>

Dengan adanya internet, mengelola bisnis menjadi lebih mudah, karena bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Bisnis melalui internet bisa dilakukan dengan melalui beberapa cara, di antaranya:

- a. Melalui media sosial seperti, Facebook, Instagram, dan Twitter.
- b. Melalui Personal Website atau blog pribadi khusus untuk merek dagangnya sendiri.
- c. Melalui *On line Shop* seperti Lazada, Mataharimall.com, Zalora, La Zada, Bukalapak.com, blibli.com, Tokopedia, Elevation dan lainnya.<sup>92</sup>

Dalam transaksi jual beli online, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika

---

<sup>91</sup> Budi Bahreysi, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 2132.

<sup>92</sup> Wati Susiawati, 2017, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 2, hlm. 180-82

diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Disamping itu pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko online nya, apakah ada cacatnya atau tidak.<sup>93</sup>

Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (data *interchange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Bisnis online dikenal juga dengan istilah *e-business* atau *e-commerce*. *e-business* atau *e-commerce* adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap.

Selain itu, terdapat beberapa pengertian lain tentang *e-business* atau *e-commerce*, di antaranya:

- a. *E-business* merupakan praktik pengelolaan dan pelaksanaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah

---

<sup>93</sup> Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, 2018, Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* Vol. 20, No. 2, hlm. 4.

terkomputerisasi dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data interchange*) melalui internet antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

- b. *E-business* adalah semua hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis antar sesama organisasi atau antara organisasi dan konsumen, yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*Information Communication Technology*).
- c. Penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk komunikasi, koordinasi, dan manajemen organisasi.<sup>94</sup>

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa jual beli online adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli terhadap produk suatu barang dengan menggunakan media internet sebagai alat komunikasinya.

### **3. Jual Beli Online Menurut Islam**

Dalam dunia modern seperti sekarang, kemajuan teknologi sangat pesat dan mengalami kemajuan termasuk dalam perkembangan bisnis dalam jual beli online melalui media sosial khususnya facebook, yang mana semua orang bisa melakukan transaksi jual beli dengan sangat mudah dan cepat. Namun, di sisi lain untuk melakukan transaksi setiap orang harus mengetahui dan paham apa saja syarat-syarat dan rukun dalam jual beli supaya transaksi jual beli menjadi sah dan bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Karena dalam fatwa

---

<sup>94</sup> Rodame Monitorir Napitupulu, 2015, Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online, Jurnal At-Tijarah Vol. 1, No. 2, hlm. 130.

DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum dan bermuamalah melalui media sosial, menjelaskan bahwa bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>95</sup>

Menurut Oni Syahroni, anggota DSN MUI, hukum jual beli online adalah boleh dengan syarat barang yang dibeli adalah barang yang halal dan spesifikasinya jelas, barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur *tabdzir*), pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, dan jual beli online telah sesuai dengan skema jual beli.

Skema jual beli yang harus diperhatikan adalah: Pertama, berkaitan dengan barang yang dibeli. Dalam fatwa DSN MUI tentang salam dijelaskan bahwa barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut: Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Majelis Ulama Indonesia, 2017, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Jakarta. hlm. 1.

<sup>96</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2000, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam", Jakarta, hlm. 1.

Kedua, bagaimana cara membelinya. Transaksi jual beli diperbolehkan baik secara tunai maupun non tunai. Hal tersebut didasarkan pada hasil keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (Divisi Fiqih Organisasi Kerja sama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,<sup>97</sup> dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan hal di atas, maka jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah, sebagaimana pendapat ulama ahli fiqih yang membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda tempat, juga pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang inden atau ready stock, tetapi diserahkan/dikirim oleh penjual online kemudian transaksi ini dikenal dengan *al-Bai' al-Maushufi Dzimmah* atau jual beli dengan objek jual yang inden atau tidak tunai, tetapi bisa diketahui spesifikasi dan karakteristiknya. Jual beli online juga diperbolehkan berdasarkan keputusan Standart Akuntansi Syariah Internasional AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*) yang membolehkan ijab qabul dan serah terima secara online jika tradisi pasar dan otoritas mengakui hal tersebut.

---

<sup>97</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, 2000, Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Jakarta, hlm. 1.

Menurut fatwa Nahdlatul Ulama, jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli yang menggunakan media online, misalnya teleconference, telepon, surat elektronik (email), media sosial facebook, sms, atau aplikasi jual beli online, hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli tersebut dianggap *fi hukm ittihad al-majlis* (dalam posisi satu majelis) karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu terdapat *muta'qidani* (kedua belah pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli) yang saling mengetahui, objeknya (*al-mabi'*) diketahui dapat diketahui sehingga tidak ada unsur *gharar* (ketidaktahuan), dan terdapat *ijab qabul* yang didasari suka sama suka (*taradhin*).

Dalam jual beli disyaratkan *ittihad al-majlis*. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Yahya bin Syaraf al-Nawawi dalam bukunya *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*:

Yang dimaksud dengan majlis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majlis tawajub (saling menetapkan), yaitu majlis yang menghasilkan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul*, dan tidak ada pertimbangan atas tempat akad.

*Ittihad al-majlis* bisa diartikan dengan tiga hal yaitu *ittihad al-makan* (satu tempat) dan *ittihad al-zaman* (waktu waktu), dan *ittihad al-haiah* (satu posisi). Dengan adanya media komunikasi modern, bisa menyatukan dua tempat yang berjauhan, sehingga kedua tempat tersebut dianggap menjadi satu

(*taaddud al-makan fi manzilah ittihad al-makan*). Transaksi jual beli online yang dilakukan di dua tempat yang berjauhan termasuk dalam *ittihad al-majlis* dalam kategori *ittihad al-zaman* (satu waktu).

*Ittihad al-majlis* adalah adanya kesatuan tempat yang memiliki pengaruh yang besar dalam akad/transaksi muamalah diantaranya akad jual beli dan akad nikah. Saat ini, konsep *ittihad al-majlis* dalam akad jual beli mengalami pergeseran makna seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di bidang komunikasi. Akad jual beli yang terjadi seringkali tidak berada di satu tempat seperti jual beli ekspor/impor dengan menggunakan media telekomunikasi modern. Pada dasarnya, *ijab qabul* harus jelas dalam setiap akad dan media komunikasi modern ternyata mampu memberikan jaminan kejelasan antara *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa hukum jual beli online (as-salam) sah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diantaranya adalah QS. an-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, 2007. Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 107.

Sedangkan dalam hadis berdasarkan riwayat dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Dan juga dalam hadits riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi bersabda: “Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui”.<sup>99</sup>



#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online**

---

<sup>99</sup> HR. Bukhari, 1955, Shahih al-Bukhari jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 36.

Definisi perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, baik melalui langkah-langkah pencegahan yang bersifat preventif maupun tindakan yang bersifat represif atau pemaksaan. Perlindungan ini dapat berupa aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan tujuan untuk menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri dari dua aspek, yaitu: perlindungan hukum preventif, yang merupakan jenis perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Selain itu, terdapat perlindungan hukum represif, yang lebih ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul. Dari sudut pandang konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia adalah wujud dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan derajat manusia yang berasal dari Pancasila serta prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai sekumpulan prinsip atau aturan yang mengatur serta melindungi konsumen dalam konteks hubungan dan isu terkait penyediaan serta penggunaan produk (barang atau jasa). Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berbunyi :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan baik sebelum transaksi berlangsung (*no conflict/pre purchase*) maupun setelah transaksi selesai (*conflict/post purchase*). Perlindungan yang diberikan berlandaskan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak selama proses transaksi, di mana konsumen diharapkan memiliki pemahaman mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* telah diatur secara efektif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ini berarti bahwa konsumen memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati dalam transaksi tersebut. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen dalam transaksi *e-commerce* seringkali membuat mereka berada dalam posisi yang pasif. Hal ini dapat

menyebabkan munculnya perilaku curang dari pelaku usaha dalam transaksi tersebut. Umumnya, pelaku usaha *e-commerce* memilih untuk menggunakan model baku dalam transaksi jual beli. Pemilihan model ini lebih menguntungkan bagi pelaku usaha karena ketentuan dalam kontrak ditetapkan secara sepihak. Akibatnya, konsumen akan menghadapi kesulitan dalam melakukan negosiasi dan menuntut hak-haknya. Selain itu, klausula baku juga menyulitkan konsumen untuk membatalkan transaksi ketika terjadi wanprestasi.<sup>100</sup> Ketentuan dalam perjanjian yang ditetapkan sepenuhnya oleh pelaku usaha membuat konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam transaksi *e-commerce*. Penggunaan klausula baku dalam transaksi ini juga diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 8 UUPK mengatur mengenai larangan penggunaan klausula baku dengan tujuan tertentu. Pasal ini menjelaskan bahwa penggunaan klausula baku, jika dilihat dari perspektif kebebasan berkontrak, dapat mengakibatkan ketidaksetaraan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, pasal ini menegaskan bahwa perlindungan hak-hak konsumen selama transaksi merupakan tanggung jawab pelaku usaha, yang wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tindakan wanprestasi. Pasal 4 huruf d UUPK juga menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya terkait penggunaan barang dan/atau jasa.”<sup>101</sup> Keluhan dari konsumen terhadap pelaku usaha *e-commerce*

---

<sup>100</sup> Akhmaddhian, Suwari, and Asri Agustiwi, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 2, hlm. 40-60.

<sup>101</sup> Wulandari, Andi Sri Rezky dan Tadjuddin, Nurdiyana, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 30-31.

sering kali dapat diabaikan atau bahkan dipidanakan untuk memberikan keuntungan kepada pihak yang lebih kuat. Padahal, keluhan, kritik, pendapat, dan saran dari konsumen sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu bisnis serta peningkatan kepuasan konsumen. Kebebasan konsumen dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk menyampaikan dan menyebarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, asalkan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.”

Pasal 4 huruf b dan h memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*, terutama dalam penerimaan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan pembelian. Pasal ini menyatakan bahwa: “konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Pasal 5 ayat (1) UUIITE juga melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce*: “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.” Pasal 28 ayat (1) juga mendukung perlindungan konsumen

dengan menyatakan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi *e-commerce*.” Pasal 45 ayat (2) kemudian menyatakan bahwa “perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UUIITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, pernyataan tersebut termaktub dalam Pasal 45 ayat (2) UUIITE.”

Pasal 4 huruf b dan h memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*, khususnya terkait penerimaan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan pembelian. Pasal ini menyatakan bahwa “konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan syarat serta jaminan yang dijanjikan, dan konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya.” Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UUIITE turut melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan menyatakan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa “transaksi elektronik yang diatur dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang terlibat.” Pasal 28 ayat (1) juga memperkuat perlindungan konsumen dengan menyatakan bahwa “setiap individu yang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan hingga merugikan konsumen dalam transaksi *e-commerce* dapat dikenakan sanksi.”

Terakhir, Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa “tindakan yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUIITE dapat diancam dengan hukuman penjara selama maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar.

Ketika suatu persetujuan transaksi tercapai terkait informasi yang disajikan melalui sistem elektronik, kesahihan dari kesepakatan elektronik tersebut juga bergantung pada sistem elektronik yang digunakan. Sistem elektronik yang diterapkan dalam suatu transaksi wajib sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan harus disampaikan dalam bentuk tertulis, dan harus asli, utuh, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta ditampilkan dengan jelas untuk menggambarkan kondisi produk atau jasa secara akurat. Pernyataan ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) UUIITE yang menyatakan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.” Pasal ini menegaskan bahwa transaksi *e-commerce* dianggap sah meskipun hanya terdapat bukti transaksi dalam format elektronik.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah menetapkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha serta larangan-larangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, serta mengatur hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. Namun, perlindungan hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* masih dianggap rentan, karena meskipun undang-undang tersebut sudah mengatur hak dan kewajiban bagi produsen dan konsumen, penerapannya dalam konteks *e-commerce* dirasa kurang sesuai. Perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam produksi barang dan jasa belum diimbangi dengan kemajuan dalam perangkat hukum yang ada.

Selain haknya sebagaimana disebut di atas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban, diantaranya adalah:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada dasarnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen banyak berfokus pada pengaturan pelaku usaha dan mengedepankan perlindungan hak-hak konsumen sebagai hak asasi mereka dalam rangka mencapai keadilan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen, yang pada akhirnya akan memperkuat kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri. Di sisi lain, hal ini juga diharapkan dapat mendorong pembentukan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Dalam upaya melindungi konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya menetapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi juga mengkriminalisasi beberapa tindakan sebagaimana diatur dalam undang-

undang tersebut. Sanksi pidana yang bisa dikenakan mencakup hukuman penjara serta denda hingga maksimum Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah). Pengaturan yang telah disebutkan di atas memang dirancang dengan baik untuk melindungi konsumen. Namun, karena undang-undang ini ditujukan untuk perlindungan konsumen secara nasional, perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebenarnya belum sepenuhnya diakomodasi dalam ketentuan tersebut.

Pada dasarnya, kontrak adalah suatu kejadian yang nyata dan dapat dilihat, yang dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Sementara itu, perikatan adalah hal yang bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat, karena perikatan tersebut hanya merupakan konsekuensi dari kontrak yang ada, yang mengharuskan individu atau pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi janji yang telah disepakati.<sup>102</sup>

Meskipun kontrak elektronik merupakan konsep yang relatif baru, semua negara memanfaatkan peraturan hukum kontrak yang telah ada dengan mengadopsi prinsip-prinsip universal yang mengatur pembuatan perjanjian, seperti prinsip konsensualitas, kebebasan untuk berkontrak, itikad baik, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian. Kontrak elektronik termasuk dalam jenis kontrak yang tidak memiliki nama khusus, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi masih ada dalam praktik masyarakat. Meskipun demikian, pembentukan perjanjian tersebut tetap didasarkan pada kesepakatan dan otonomi pihak-pihak yang terlibat serta mengacu pada Pasal 1338

---

<sup>102</sup> Ahmadi Miru, 2013, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula, syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian elektronik tetap diatur oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencerminkan prinsip konsensualisme.

Kontrak elektronik (*e-contract*) biasanya disusun dalam bentuk kontrak baku (*standard contract*) oleh pihak penjual, sehingga pembeli tidak memiliki hak untuk mengubah isi dari kontrak baku tersebut. Pembeli hanya perlu membaca isi kontrak tersebut, dan jika mereka tidak setuju, mereka tidak perlu memberikan tanda tangan. Penggunaan kontrak baku (kontrak standar) sudah umum dalam dunia bisnis karena pertimbangan kebutuhan dan efisiensi. Kendati demikian, kontrak baku tersebut tetap tidak boleh melanggar ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>103</sup>

Dalam aktivitas sehari-hari, kita sering mendengar istilah “perjanjian” atau “kontrak”. Ketika kata “perjanjian” disebutkan, yang biasanya terpikir adalah adanya kewajiban yang perlu dipenuhi serta hak-hak yang akan diperoleh. Penting untuk memahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara “perikatan” dan “perjanjian”. Perikatan atau kontrak mengacu pada hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, sedangkan perjanjian adalah peristiwa hukum yang menimbulkan kontrak tersebut, yang berdasarkan Buku III KUH Perdata, sumber perikatan meliputi undang-undang, perjanjian, dan kebiasaan yang ada.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Cita Yustisia Serfiani et. al, 2013, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14.

<sup>104</sup> Artanti, D. A., & Widiatno, M. W, 2020, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia. *Journal Civitas Academica*, Vol. 1, No. 1.

Mengenai hubungan hukum yang terjadi ketika perikatan atau perjanjian dibuat, hak dan kewajiban kedua belah pihak terikat sejak kontrak dibuat hingga akhir pelaksanaannya. Jika salah satu pihak melanggar atau tidak mematuhi isi perjanjian, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik seperti yang diatur dalam peraturan, maka mereka dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, sumber hukum perikatan mencakup: (1) perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, (2) perikatan yang timbul dari undang-undang, dan (3) perikatan yang timbul bukan karena perjanjian melainkan karena perbuatan melawan hukum atau perwakilan sukarela.

Prof. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa di mana satu orang berjanji atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu, yang menciptakan hubungan perikatan di antara mereka. Perjanjian, yang juga dikenal sebagai persetujuan, menandakan bahwa kedua pihak setuju untuk melaksanakan suatu tindakan. Istilah “kontrak” biasanya merujuk pada perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Menurut definisi dalam pasal 1313 KUH Perdata, sebuah kontrak elektronik dapat dianggap sebagai perjanjian. Namun, masih banyak yang beranggapan bahwa perjanjian hanya sah jika dibuat secara tertulis, padahal bentuk fisik perjanjian tidak menentukan keabsahannya.<sup>105</sup> Syarat sah suatu perjanjian meliputi: (1) kesepakatan bebas dari kedua pihak, (2) kecakapan atau kewenangan hukum dari pihak-pihak yang

---

<sup>105</sup> Amajihono, K., & Dohu, K, 2022. Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2.

terlibat, (3) objek perjanjian yang spesifik dan jelas, dan (4) tujuan yang legal.<sup>106</sup> Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan, dan kondisi para pihak dikembalikan seperti sebelum perjanjian dibuat, serta apa yang telah diperjanjikan harus dikembalikan.

Tata cara penggunaan kontrak elektronik diatur secara spesifik dalam Pasal 18 UU ITE yang secara garis besar menyatakan:

1. Transaksi elektronik yang dilakukan melalui sistem kontrak elektronik mengikat para pihak.
2. Para pihak memiliki hak untuk menentukan hukum yang berlaku atau diterapkan dalam transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik.
3. Jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
4. Para pihak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan lembaga penyelesaian sengketa alternative seperti forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga lain yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik.
5. Jika para pihak tidak memilih forum atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, maka penyelesaian sengketa atas transaksi elektronik tersebut akan mengacu pada ketetapan dan asas Hukum Perdata Internasional.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Winfernando, T. P., & Kamil, U. A. I, 2023, Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital. *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 2.

<sup>107</sup> Amajihono, K., & Dohu, K, *Loc. Cit.*,

Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan kontrak elektronik sesuai Pasal 18

UU ITE mencakup hal-hal berikut:

1. Kontrak elektronik dapat digunakan dalam transaksi elektronik, mengingat kegiatan kontrak adalah perbuatan hukum.
2. Jika terjadi sengketa atas kontrak elektronik, para pihak memiliki wewenang untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atas transaksi elektronik tersebut.
3. Jika para pihak tidak menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat kontrak elektronik yang dibuat, maka yang berlaku adalah hukum perdata Internasional.<sup>108</sup>

Perjanjian standar atau perjanjian baku tidak dilarang, tetapi harus mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Para pelaku usaha dilarang untuk menyertakan klausul baku yang sulit untuk dilihat, tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang sulit dipahami. Setiap klausul baku yang melanggar ketentuan ini akan dianggap batal demi hukum. Secara umum, perjanjian jual beli adalah perjanjian konsensual, meskipun terdapat juga perjanjian jual beli yang tergolong perjanjian formal, yaitu yang wajib dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta autentik, terutama untuk jual beli barang tidak bergerak.

Secara umum, prinsip yang diterapkan dalam transaksi perdagangan atau jual beli adalah prinsip konsensualisme yang menjelaskan bahwa perjanjian jual beli dianggap

---

<sup>108</sup> Ibid.

sudah terbentuk saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga. Selain itu, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dinyatakan sah. Syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup adanya kesepakatan antara para pihak, dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas hukum, adanya objek tertentu, serta adanya suatu klausula atau alasan yang legal.

Berdasarkan prinsip konsensualisme, diyakini bahwa sumber kewajiban kontraktual berasal dari terpenuhinya kehendak (*convergence of wills*) atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Jual beli dianggap telah berlangsung antara kedua pihak segera setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayarkan. Dalam transaksi *e-commerce*, tidak terdapat proses tawar-menawar seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli secara langsung di pasar. Barang dan harga yang ditawarkan bersifat terbatas dan telah ditetapkan oleh penjual. Apabila pembeli tidak setuju atau tidak sepakat, mereka memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi. Selanjutnya, pembeli dapat mencari situs web atau toko lain yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. Kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* tercapai ketika pembeli menyetujui barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual (*merchant*).

Dalam hal tidak dipenuhinya unsur pertama dan unsur kedua maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Adapun apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga dan unsur ke empat, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Suatu persetujuan tidak hanya

mengingat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimaksudkan di dalamnya.

Seorang debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti biaya kerugian dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa ketidakberlangsungan atau keterlambatan dalam pelaksanaan perikatan disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga, meskipun ia tidak memiliki niat buruk. Kewajiban untuk mengganti biaya kerugian dan bunga menjadi berlaku ketika debitur telah dinyatakan lalai, dan pelaksanaan perikatan tidak dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada kewajiban untuk mengganti biaya kerugian dan bunga apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa atau situasi yang terjadi secara kebetulan.

Undang-Undang mengenai Informasi Transaksi Elektronik berkaitan dengan kekuatan bukti dalam sistem pembuktian yang meliputi Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan mengenai Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang diakui” (Pasal 5 ayat 1). Selain itu, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana diatur pada ayat

(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia” (Pasal 5 ayat 2).

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik wajib menjaga keamanan Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.” Secara umum, Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah, yang merupakan pengembangan dari alat bukti yang diakui sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan Tanda Tangan Elektronik, yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun, pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 5 ayat 1 hingga ayat 3 dengan tegas menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum dan merupakan pengembangan dari alat bukti yang diakui sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun, dalam ayat (4), terdapat pengecualian yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a) surat yang berdasarkan Undang-Undang harus disusun dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang diwajibkan disusun dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 11 menyatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, asalkan memenuhi syarat-syarat berikut: (a) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik hanya terkait dengan Penanda Tangan; (b) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik selama proses penandatanganan elektronik sepenuhnya berada dalam kontrol Penanda Tangan; (c) setiap perubahan pada Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat terdeteksi; (d) setiap perubahan pada Informasi Elektronik yang berhubungan dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan juga dapat terdeteksi; (e) terdapat metode tertentu untuk mengidentifikasi siapa yang menandatangani; dan (f) terdapat metode tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang bersangkutan.

Seperti yang telah dijelaskan, meningkatnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi tidak hanya memberikan keuntungan, seperti mempermudah proses transaksi, tetapi juga memberikan manfaat besar dalam hal penyimpanan dokumen hasil kegiatan usaha. Namun, diakui bahwa meskipun ada banyak keuntungan dari penggunaan sarana elektronik, terdapat juga kekurangan atau kelemahan ketika harus dihadapkan dengan masalah alat bukti di pengadilan.

Kekuatan mengikat dari perjanjian jual beli melalui *e-commerce* antara pihak-pihak yang terikat oleh sistem hukum yang berbeda tetap dianggap sah. Ini terjadi karena adanya kesepakatan yang dicapai sebelumnya antara para pihak. Saat melakukan perjanjian jual beli melalui *e-commerce*, kedua pihak memiliki kemampuan

untuk menentukan pilihan hukum dan forum yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan *e-commerce*, serta menjadi kesepakatan bersama jika di kemudian hari terjadi sengketa. Jika tidak ada pilihan hukum yang ditetapkan, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus merujuk pada asas atau teori dalam Hukum Perdata Internasional. Kekuatan kontrak elektronik biasanya didasarkan pada asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan diperkuat oleh Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa *e-commerce* yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya seperti yang disebutkan dalam ayat (1) adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan dalam perjanjian (kontraktual)

Perjanjian jual beli online dianggap sah dan mengikat jika memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu (objek perjanjian).
- d. Sebab yang halal.

Dalam konteks online, kontrak elektronik diakui secara hukum dan wajib memuat identitas para pihak, objek dan spesifikasi barang, harga, prosedur pembatalan, hak pengembalian barang/cacat tersembunyi, dan pilihan hukum penyelesaian sengketa.

## 2. Perlindungan konsumen

- a. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa yang ditawarkan.
- b. Konsumen berhak atas kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami cacat.
- c. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak dan produk yang dijual secara online.

## 3. Perlindungan pelaku usaha

Pelaku usaha juga dilindungi dari tindakan konsumen yang melakukan penipuan, seperti memberikan data palsu atau memalsukan bukti pembayaran. Tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP. Jika terjadi kerugian akibat penipuan konsumen, pelaku usaha dapat menuntut secara hukum baik secara perdata maupun pidana.

## 4. Sistem pembuktian elektronik

UU ITE mengakui tanda tangan elektronik (*digital signature*) dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi online, sehingga memperkuat posisi hukum para pihak jika terjadi sengketa. Proses jual beli online meliputi

penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, yang seluruhnya dapat dibuktikan secara elektronik.

## 5. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi, arbitrase, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK). Upaya di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana jika ada unsur tindak pidana dalam transaksi.

Adapun perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli online terbagi menjadi dua bentuk utama yakni perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penindakan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa).

### 1. Perlindungan hukum preventif

Adalah perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa dalam transaksi jual beli online. Bentuk perlindungan ini antara lain:

#### a. Pengaturan perjanjian dan standar kontrak

Pemerintah mengatur penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang memuat secara rinci hak dan kewajiban para pihak, termasuk klausul perlindungan konsumen, spesifikasi produk, dan tata cara penyelesaian sengketa.

#### b. Sosialisasi dan edukasi

Melalui sosialisasi di media sosial dan edukasi tentang hak-hak konsumen serta ketentuan Undang-Undang ITE, masyarakat diharapkan lebih waspada dan memahami risiko serta mekanisme perlindungan dalam transaksi online.

c. Pengawasan dan regulasi

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan platform *e-commerce* agar mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE.

d. Transparansi informasi

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai produk, harga, dan tata cara transaksi, sehingga konsumen dapat membuat keputusan secara sadar.

2. Perlindungan hukum represif

Adalah perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran, sengketa, atau tindak pidana dalam transaksi jual beli online. Bentuk perlindungan ini meliputi:

a. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian dapat dilakukan melalui:

1) Jalur non-litigasi (di luar pengadilan), seperti mediasi, arbitrase, atau melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen (misalnya, ODR/*Online Dispute Resolution*).

2) Jalur litigasi (pengadilan), jika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil atau jika terjadi tindak pidana seperti penipuan.

b. Penegakan hukum pidana

Jika terjadi tindak pidana seperti penipuan dalam jual beli online, pelaku dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP dan/atau UU ITE. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan perlindungan terhadap korban.

c. Ganti rugi dan kompensasi

Korban berhak menuntut ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran atau tindak pidana dalam transaksi online, baik melalui pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa.

## **B. Hambatan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online**

Platform *e-commerce* sebagai sarana bertransaksi masih memiliki berbagai kekurangan, terutama dalam hal kepercayaan, privasi, dan keamanan. Keamanan dalam transaksi *e-commerce* merupakan komponen penting. Baik konsumen maupun

penyedia layanan harus yakin bahwa transaksi tersebut hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja dan tidak ada pihak ketiga yang dapat melakukan intervensi, mencuri data penting, atau bahkan memanipulasi informasi.<sup>109</sup>

Perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik tentunya memerlukan perhatian. Adanya peraturan Undang-Undang memberikan ketenangan bagi konsumen atau pembeli ketika terjadi suatu permasalahan (kerugian), karena setidaknya terdapat peraturan dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan.<sup>110</sup>

Dalam perspektif *ius xconstituendum*, demi memberikan perlindungan hukum kepada konsumen termasuk menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, kepastian hukum diwujudkan melalui substansi peraturan perundang-undangan secara normatif dan penerapannya (*law enforcement*).<sup>111</sup>

Di Indonesia, regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam *e-commerce* masih relatif baru dan terus berkembang. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik (PMSE), Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha,

---

<sup>109</sup> Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. 2022. Hukum Perlindungan Konsumen. Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, hlm. 116.

<sup>110</sup> Ibid. hlm. 116-117.

<sup>111</sup> Panjaitan, H, 2021. Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 218.

Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah digantikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, dan beberapa aturan lainnya. Penerapan regulasi perlindungan konsumen pada *e-commerce* di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan pesat pertumbuhan industri ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukuma utama dalam melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik.

Beberapa aspek penting dari undang-undang ini adalah hak-hak konsumen yang mana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a), berhak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan (Pasal 4 huruf b), serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf c).

Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul dari penggunaan barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 6, hlm. 9.

Namun nampaknya masih banyak masyarakat (konsumen) yang belum pernah mendengar tentang keberadaan UUPK dan belum memahami sepenuhnya mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam transaksi elektronik.

Selain itu, ada beberapa aspek penting lainnya dalam implementasi regulasi yaitu:

#### 1. Menerapkan prinsip transparansi

Pelaku usaha *e-commerce* diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkannya, termasuk harga, spesifikasi, dan syarat serta ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penerapannya masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan cara menjual produk palsu. Produk yang dijual secara online seringkali tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan atau palsu. Contohnya saja terjadi pada penjualan ponsel bekas yang ternyata *refurbished* atau pada penjualan produk kosmetik yang mengandung produk tersebut mengandung bahan berbahaya.

Hal ini sudah terlihat jelas bahwa pelaku usaha tersebut telah melanggar pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### 2. Perlindungan data pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan hak mendasar yang dimiliki konsumen, yang memastikan privasi dan keamanan informasi pribadi mereka. Pelaku usaha *e-*

*commerce* di Indonesia diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data konsumen dan tidak menyalahgunakannya. Penerapan UU ITE No. 1 Tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan bagi industri *e-commerce* dengan meningkatkan tanggung jawab hukum bagi para pelaku usaha. Undang-undang ini mengharuskan setiap platform *e-commerce*, baik berbasis web maupun aplikasi, untuk menjamin keamanan data konsumen, keabsahan transaksi, dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan.

UU ITE No. 1 Tahun 2024 juga mengatur secara rinci tentang perlindungan data pribadi konsumen, mewajibkan pelaku usaha di *e-commerce* untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi seperti data pembayaran, alamat, riwayat transaksi, dan lain-lain (Pasal 38). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana maupun administratif yang cukup berat (Pasal 39).

Beberapa insiden telah terjadi dimana informasi data pribadi konsumen telah dibobol, sehingga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data dan kerugian finansial bagi konsumen.

Misalnya saja pada Oktober 2020, tercatat 1,1 juta data pengguna diretas dari RedMart, supermarket online milik Lazada. Banyak informasi pribadi yang diperjual belikan, termasuk nama, nomor telepon, alamat email, alamat, kata sandi, dan nomor kartu kredit.

Pihak Lazada mengakui adanya upaya pencurian data tersebut, dan menyatakan bahwa data-data tersebut dicuri dari database RedMart yang dihosting

oleh penyedia layanan pihak ketiga. Namun pihak Lazada mengklaim bahwa data yang dicuri tersebut adalah data kadaluwarsa.<sup>113</sup>

Ternyata hal serupa juga pernah terjadi pada Juli 2020. Terungkap adanya kegiatan jual beli data pengguna akun *e-commerce* yang dilakukan oleh pihak ketiga dan ditemukan oleh Lembaga Riset Cyber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSReC). Kasus ini melibatkan 91 juta data pengguna *e-commerce* yang diperjual-belikan melalui salah satu platform media sosial. Menurut pihak *e-commerce*, pihak yang mengunggah informasi ilegal tersebut tidak bertanggung jawab, dan mereka menegaskan bahwa data yang diperoleh tidak berasal dari upaya pencurian baru, serta informasi password pengguna *e-commerce* tetap aman dan terlindungi dengan baik.<sup>114</sup>

### 3. Garansi dan pengembalian barang

Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh produsen atau penjual atas suatu produk yang di perdagangkan. Pengaturan mengenai garansi terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya pada Pasal 18 yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan jaminan atas barang yang dijualnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. konsumen memiliki hak

---

<sup>113</sup> Malia, Indiana, Sebelum BPJS Kesehatan, Ini 3 Kasus Kebocoran Data Konsumen E-commerce, IDN Times.2021. Diakses 22 Mei 2025.  
<https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce>.

<sup>114</sup> Fidelis, Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada Platform E-commerce di Indonesia. Kompasiana.2024. Diakses 22 Mei 2025.  
<https://www.kompasiana.com/fidelis7/663adbbdc57afb1ad56c7612/kasus-kebocoran-data-pribadi-konsumen-pada-platform-e-commerce-di-indonesia>.

untuk mendapatkan garansi produk apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau memiliki cacat maka konsumen berhak untuk melakukan pengembalian barang. Namun kenyataannya masih banyak konsumen mengalami kesulitan dalam mengembalikan barang yang sudah dibeli, meskipun barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi. Hal ini dikarenakan para konsumen yang kurang mengetahui tentang kebijakan pihak merchant untuk melakukan prosedur pengembalian barang.

Selain itu, ada pula konsumen yang tidak mendapatkan haknya dikarenakan adanya klausula baku dalam perjanjian, yang dibuat sepihak pelaku usaha seringkali merugikan konsumen, salah satunya yaitu klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dalam *e-commerce*.

Klausul baku yang dimaksud antara lain klausul baku yang menyatakan pemberian *review* negatif atau memberikan bintang di bawah 4 (empat) garansi hangus atau tidak berlaku (*void*). Adanya klausul tersebut berpotensi merugikan konsumen untuk mendapatkan garansi atau penggantian barang, apabila konsumen memberikan ulasan yang tidak baik atas barang yang dijual oleh *merchant*. *Merchant* dapat berdalih tidak bersedia memberikan garansi atau penggantian kepada konsumen, karena sesuai dengan klausula baku yang dicantumkan oleh merchant konsumen telah melanggar ketentuan yang ditentukan *merchant*.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Suwandono, A., Suparto, S., Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H, 2024, Review Negatif Garansi Hangus dalam E-Commerce Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 84.

Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang bertentangan Pasal 18 ayat (1), serta Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait letak dan bentuk klausula baku yang sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Padahal jika memang produk tersebut memiliki cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi, konsumen seharusnya berhak mendapatkan garansi atau penggantian, terlepas dari ulasan apa yang diberikan.

#### 4. Penyelesaian sengketa

Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Konsumen dapat mengajukan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau melalui jalur hukum (Pasal 45 UUPK).

#### 5. Edukasi konsumen

Pemerintah dan pelaku usaha secara aktif melakukan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara-cara untuk melindungi diri dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Sebab Kesadaran konsumen yang relatif rendah mengenai hak-hak mereka dalam transaksi *e-commerce* dapat menghambat efektivitas perlindungan yang ada. Ketika konsumen tidak memahami hak-hak mereka, mereka cenderung tidak memanfaatkan tindakan perlindungan yang tersedia saat menghadapi masalah dalam bertransaksi. Selain itu, kurangnya akses atau informasi yang memadai tentang mekanisme penyelesaian sengketa

dalam *e-commerce* membuat proses penyelesaian sengketa menjadi sulit dan kompleks. Akibatnya, beberapa konflik mungkin tidak terselesaikan dengan baik, merugikan konsumen dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem *e-commerce* secara keseluruhan.

Aspek kepatuhan dan pengawasan memang menjadi salah satu hambatan signifikan dalam penerapan regulasi perlindungan konsumen dalam *e-commerce* di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dan beragamnya jumlah pelaku usaha yang mengiringi peningkatan pengguna internet saat ini. Dengan banyaknya jumlah pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia mulai dari UMKM hingga perusahaan besar membuat pengawasan menjadi lebih kompleks dan sulit dilakukan secara menyeluruh.

Perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi penghambat dari penerapan regulasi yang ada. Regulasi yang ada seringkali menyulitkan kita untuk mengikuti perkembangan tersebut. Pelaku usaha dapat dengan mudah menemukan celah atau cara untuk menghindari pengawasan yang ada. Hal ini juga didukung pula oleh kurangnya sumber daya dari Lembaga pengawas, baik itu sumber daya manusia maupun anggaran yang membuat mereka kesulitan untuk melakukan pengawasan secara efektif.<sup>116</sup>

Lebih lanjut, kesadaran hukum yang rendah membuat banyak konsumen yang tidak memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dan tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, pelaku usaha merasa aman untuk melakukan pelanggaran

---

<sup>116</sup> Putra, D. S. Y. A., 2023, Peran Regulasi Dalam Mengatur Perdagangan Online Di Indonesia: Kepatuhan, Penyelesaian Sengketa, Dan Dampaknya Pada Bisnis Online, *HUKMY: Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2, hlm. 462-474.

ditambah dengan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dalam *e-commerce* seringkali memakan waktu yang lama dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sulitnya mengumpulkan bukti, lokasi pelaku usaha yang berbeda, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.<sup>117</sup>

Dampak dari kurangnya kepatuhan dan pengawasan dalam pelaksanaan *e-commerce* terhadap perlindungan konsumen mengakibatkan banyak pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti penjualan produk palsu, penipuan, dan pelanggaran privasi data. Pelanggaran data pribadi dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi, pencurian identitas, serta kerugian finansial bagi konsumen.

Selain kerugian materiil, konsumen juga mengalami kerugian non-materiil, berupa dampak psikologis seperti kecemasan, ketidakpercayaan, dan stres. Ketidakpercayaan konsumen akibat dari pelanggaran yang meluas dapat menghambat pertumbuhan industri *e-commerce* di Indonesia. Pelanggaran juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara secara keseluruhan, antara lain berkurangnya investasi, hilangnya kepercayaan investor, dan berkurangnya daya saing produk dalam negeri.

Perjanjian jual beli secara online menawarkan kemudahan, namun juga menghadirkan sejumlah hambatan yang dapat merugikan baik penjual maupun pembeli. Berikut adalah hambatan-hambatan utama yang sering ditemui:

1. Sederhananya isi perjanjian dan kurangnya pengaturan

---

<sup>117</sup> Poernomo, Sri Lestari, 2023, Analisis Kepatuhan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam E-commerce di Indonesia, UNES Law Review Vol. 6, No. 1, hlm. 1772-1782.

Banyak perjanjian jual beli online, terutama yang dilakukan melalui media sosial, hanya memuat informasi dasar seperti identitas konsumen, objek, spesifikasi, harga, dan biaya. Sering kali tidak diatur identitas penjual, persyaratan transaksi elektronik, prosedur pembatalan, ketentuan ganti rugi atas cacat tersembunyi, dan pilihan hukum penyelesaian sengketa. Akibatnya, perlindungan hukum menjadi lemah dan konsumen lebih dirugikan.

2. Rendahnya perlindungan konsumen

Konsumen sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, seperti hak atas informasi yang jelas dan jaminan barang. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya keadilan bagi konsumen.

3. Penjual tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik

Masih banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, seperti tidak mengirim barang sesuai pesanan, barang rusak, atau tidak mengirim barang sama sekali. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan sangat merugikan konsumen.

4. Penipuan dan keamanan transaksi

Penipuan dalam bentuk transfer palsu, akun toko online yang diretas, serta penipuan identitas sering terjadi. Selain itu, keamanan akun dan data pribadi konsumen juga menjadi tantangan tersendiri.

5. Informasi produk tidak akurat

Deskripsi produk yang tidak jelas atau menyesatkan kerap menjadi sumber sengketa. Konsumen bisa menerima barang yang tidak sesuai ekspektasi atau gambar yang ditampilkan.

6. Keterlambatan dan masalah pengiriman

Keterlambatan pengiriman, barang rusak, atau bahkan hilang dalam proses pengiriman merupakan hambatan yang sering dialami. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan pihak penjual, jasa pengiriman, atau faktor eksternal seperti gangguan teknis dan pemadaman listrik.

7. Kurangnya pengetahuan hukum dan literasi digital

Banyak konsumen maupun pelaku usaha yang belum memahami hak dan kewajiban dalam transaksi online serta ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memperbesar risiko terjadinya sengketa dan kerugian.

8. Tantangan verifikasi identitas

Sulitnya verifikasi identitas dan usia pengguna platform digital menyebabkan rawannya penyalahgunaan data atau transaksi oleh pihak yang tidak berwenang.

9. Persaingan bisnis dan cacat produk

Persaingan bisnis online yang sangat ketat dan cacat produk yang tidak terdeteksi sebelum barang diterima juga menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku usaha dan konsumen.

### **C. Solusi Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online**

Wanprestasi berpotensi untuk terjadi pada transaksi *e-commerce*. Wanprestasi ini biasanya terjadi akibat adanya perjanjian kontrak jual-beli yang tidak dilakukan. Wanprestasi merupakan salah satu jenis konflik atau sengketa yang dapat diklasifikasikan sebagai fenomena kekerasan, semua pihak sebaiknya harus menghindari terjadinya wanprestasi. Sengketa konsumen adalah konflik yang dialami dalam transaksi *e-commerce* akibat tidak terpenuhinya suatu kesepakatan barang/jasa. Wanprestasi diatur pada BAB X UUPK khususnya Pasal 45 sampai Pasal 48, BAB VIII UITE khususnya Pasal 38 dan 39.<sup>118</sup> Pasal 1243 KUH Perdata mendefinisikan wanprestasi sebagai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan definisi ini, istilah wanprestasi menjelaskan situasi dimana pelaku usaha tidak mampu memenuhi semua persyaratan dalam kontrak jual-beli yang disepakati dengan konsumen. Beberapa unsur dari wanprestasi adalah (1) adanya kesepakatan, (2) pelanggaran kesepakatan, dan (3) terbukti melanggar tetapi tetap tidak melaksanakan kesepakatan. Jika salah satu atau semua unsur ini terpenuhi, suatu pihak dapat dianggap sudah melakukan wanprestasi.

---

<sup>118</sup> Anggreni, Ida Ayu Made Aristya, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2019, *Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Kerugian Dalam Transaksi Perdagangan Barang Elektronik (E-Commerce) Di Instagram*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 4, hlm. 1-16.

Penyelesaian utama yang dianjurkan pada kasus wanprestasi adalah jalur damai atau mediasi. Penyelesaian jalur damai dapat didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa tanpa melibatkan badan tertentu atau pengadilan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Melalui jalur damai, pihak yang melakukan kesalahan (pada umumnya pelaku usaha) diharapkan mau mengakui dan memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan. Damai atau mediasi bisa dilakukan di dalam pengadilan atau luar pengadilan. Dalam pengadilan melalui hakim bersertifikat mediator sedangkan pada luar pengadilan melalui mediator independen bersertifikat yang dikeluarkan badan mediasi resmi.<sup>119</sup>

Upaya hukum preventif dan represif merupakan metode utama yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa kasus transaksi online.<sup>120</sup> Upaya lain yang bisa dilakukan adalah upaya non-ligitasi:

1. Proses adaptasi, dilakukan melalui peninjauan kembali hal-hal yang telah disetujui dalam kontrak transaksi *e-commerce*;
2. Proses mediasi merupakan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan
3. sengketa kasus melalui bantuan pihak ketiga (mediator). Pihak ketiga berperan sebagai mediator yang membantu pengambilan keputusan sengketa, tanpa ikut serta terlibat dalam pemilihan keputusan untuk penyelesaian sengketa;

---

<sup>119</sup> Wijaya, I, Putu Agus Dharma, and I. Wayan Novy Purwanto, 2019, Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 10, hlm. 1-16.

<sup>120</sup> Kirana, Ni Putu Debby Chintya, I. Ketut Westra, and AA Sri Indrawati, 2019. Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Sosial Instagram, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol 7, No. 1, hlm. 1-13.

4. Proses negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, dapat merupakan pihak yang terlibat secara langsung ataupun perwakilan yang dipilih dari masing-masing pihak yang bersengketa;
5. Proses konsiliasi dilakukan di luar pengadilan, tetapi melibatkan beberapa pihak sebagai hakim semu;
6. Proses arbitrase, dilakukan bantuan arbiter yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa dengan penunjukan pihak-pihak tertentu yang memiliki keahlian sesuai bidangnya (non litigasi).

Penyelesaian sengketa kasus transaksi online melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika pihak yang bersengketa belum memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan dinyatakan tidak berhasil menyelesaikan sengketa oleh salah satu pihak atau semua pihak yang terlibat dalam sengketa kasus ini. Terdapat tiga jenis upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh yaitu: “mediasi, arbitrase, dan konsiliasi (Pasal 52 huruf a UUPK).”<sup>121</sup>

Ilustrasi kasus pada transaksi online ini adalah sebagai berikut: Cinta adalah seorang konsumen yang membeli secara online laptop dengan merk Asus dengan harga Rp. 5.049.000. Cinta kemudian mengecek laptop yang telah sampai untuk mengetahui fungsi seluruh bagian laptop. Cinta menemukan bahwa bagian touchpad laptop tidak berfungsi dengan optimal. Cinta kemudian menghubungi penjual laptop tersebut untuk

---

<sup>121</sup> Muthiah, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 215-217.

meminta ganti kerugian, akan tetapi penjual menolak bertanggung jawab atas kerusakan pada laptop yang diterima Cinta. Berdasarkan kasus ini, pelaku usaha tidak memenuhi peraturan yang tertulis pada pasal 8 ayat (2) UUPK yang menyatakan “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak dan cacat.” Sengketa kasus ini tidak bisa mendapatkan penyelesaian dengan damai karena Cinta telah dirugikan sebagai konsumen, tidak mendapatkan barang sesuai dengan perjanjian di awal, tidak diberikan ganti rugi oleh pelaku usaha, dan keluhannya tidak ditanggapi dengan baik oleh pelaku usaha. Cinta dapat menuntut pelaku usaha ini melalui “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” atau mengajukan gugatan ke peradilan di daerah kedudukan konsumen. Hal ini sesuai dengan uraian pada Pasal 23 UUPK: “pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke peradilan ditempat kedudukan konsumen.”

Pasal 49 ayat (3) pada “Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)” mengatur khusus tentang hal tidak sesuainya barang yang sampai ditangan konsumen yakni “pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan isi perjanjian maupun terdapat cacat tersembunyi”. Menurut pasal ini, konsumen juga mempunyai hak untuk

mengembalikan barang yang dirasa tidak sesuai kepada pelaku usaha berdasarkan jadwal yang ditetapkan.

Adapun solusi bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online untuk mengatasi hambatan-hambatan adalah:

### 1. Penguatan regulasi

Perlu dilakukan pembaruan regulasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis dalam *e-commerce*. Selain itu, Sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar harus tegas dan memberikan efek jera. Sehingga tidak ada lagi konsumen yang dirugikan akibat kecurangan dari pelaku usaha.

### 2. Peningkatan sumber daya

Lembaga pengawas perlu dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah personil maupun anggaran. Sehingga Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan akademisi dalam upaya melindungi konsumen. Bahkan kalau perlu kita bisa mengadakan kerja sama internasional, karena pada dasarnya Pelanggaran *e-commerce* seringkali bersifat lintas batas, sehingga perlu adanya kerja sama internasional untuk mengatasi masalah ini.

### 3. Peningkatan kesadaran hukum

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen dan cara-cara untuk melaporkan pelanggaran yang ada. Hal ini dimaksudkan agar konsumen menjadi lebih cerdas dalam berbelanja online dan dapat melindungi dirinya sendiri dari penipuan.

#### 4. Pemanfaatan teknologi

Penggunaan teknologi informasi dapat membantu dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dalam *e-commerce*.

#### 5. Standarisasi kualitas produk

Perlu adanya standar kualitas produk yang jelas dan terukur untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman atau tidak sesuai dengan deskripsi.

Adapun solusi yang dapat dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif yang melibatkan berbagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yakni:

##### 1. Solusi preventif (pencegahan)

##### a. Pembuatan perjanjian yang jelas dan lengkap

Para pihak harus membuat perjanjian jual beli online secara tertulis dan memuat syarat serta ketentuan yang jelas, seperti identitas para pihak, spesifikasi barang, harga, metode pembayaran, pengiriman, mekanisme pembatalan, pengembalian barang, dan kompensasi atas cacat produk. Perjanjian yang rinci ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa.

b. Edukasi dan sosialisasi

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi online, termasuk cara mengenali penipuan dan pentingnya itikad baik dalam jual beli online.

c. Pengawasan dan penegakan regulasi

Pengawasan terhadap pelaku usaha dan platform *e-commerce* harus diperketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen dan UU ITE. Pemberian sanksi tegas bagi pelanggar akan memberikan efek jera.

d. Penggunaan teknologi yang aman

Penggunaan sistem pembayaran dan tanda tangan elektronik yang aman serta perlindungan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan transaksi online.

2. Solusi represif (penindakan dan penyelesaian sengketa)

a. Mekanisme penyelesaian sengketa

Jika terjadi sengketa, penyelesaian dapat ditempuh melalui:

a) Non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian sengketa konsumen secara online (*Online Dispute Resolution/ODR*) yang lebih cepat dan efisien.

b) Litigasi, yaitu melalui pengadilan jika penyelesaian non-litigasi gagal atau jika terdapat unsur pidana seperti penipuan.

b. Penegakan hukum pidana

Pelaku penipuan atau wanprestasi berat dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP dan UU ITE untuk memberikan efek jera dan melindungi konsumen serta pelaku usaha yang jujur.

c. Kompensasi dan ganti rugi

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran perjanjian atau tindak pidana dalam transaksi online.

3. Solusi kuratif (perbaikan dan pengembangan regulasi)

a. Pengembangan regulasi yang adaptif

Pemerintah harus terus memperbarui dan memperkuat regulasi yang mengatur transaksi jual beli online agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren *e-commerce*, termasuk perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi.

b. Peningkatan infrastruktur dan sistem elektronik

Pengembangan sistem elektronik yang handal dan aman untuk transaksi online, termasuk verifikasi identitas digital, dapat mengurangi risiko penipuan dan sengketa.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online adalah mencakup perlindungan kontraktual (perjanjian),

perlindungan konsumen, perlindungan pelaku usaha, pengakuan alat bukti elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun Perlindungan hukum preventif berfokus pada pencegahan melalui pengaturan, edukasi, dan pengawasan, sedangkan perlindungan hukum represif digunakan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa, dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pidana.

2. Hambatan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online meliputi aspek hukum, teknis, pengetahuan, dan kepercayaan. Perlindungan hukum yang lemah, kurangnya edukasi, serta tantangan teknis dan keamanan menjadi faktor utama yang harus diatasi agar transaksi online dapat berjalan dengan aman dan adil bagi semua pihak.
3. Solusi Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online meliputi:
  - a. pencegahan melalui pembuatan perjanjian yang jelas, edukasi, pengawasan, dan penggunaan teknologi aman.
  - b. Penindakan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi, penegakan hukum pidana, dan kompensasi.
  - c. Perbaikan regulasi dan sistem elektronik untuk mendukung ekosistem *e-commerce* yang lebih aman, adil, dan terpercaya.

Teori kontrak dalam perspektif Koszegi bahwa faktor psikologis terhadap keputusan dalam kontrak dapat mempengaruhi hasil dari perjanjian yang

dibuat dalam melakukan perjanjian yang dilakukan secara online. Adapun di dalam teori perlindungan konsumen tentang prinsip *let the buyer beware* (*caveat emptor*) mengandung kelemahan karena keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan sehingga pelaku usaha membuat dalih kerugian konsumen merupakan kelalaian konsumen itu sendiri. Selain itu dalam teori sistem hukum dari perspektif Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari aparat penegak hukum, perangkat perundang-undangan dan hukum yang hidup dan dianut dalam masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kampanye edukasi publik tentang hak-hak konsumen dalam *e-commerce*.
2. Penegakan hukum harus diperkuat dengan peningkatan sumber daya dan pelatihan untuk memahami teknologi baru yang digunakan dalam *e-commerce*.
3. Pemerintah harus bekerja sama dengan pelaku industri *e-commerce* untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendorong praktik bisnis yang lebih etis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

Al-Quran. Surah An-Nisa': 29.

Al-Quran. Surah. Al-Baqarah: 275.

Al-Quran. Surah. Al-Baqarah: 282.

HR. Bukhari. (1955). *Shahih al-Bukhari jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr.

## B. Buku :

- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulrahman Al-jaziri. (1994). *Fiqh Empat Madzhab*. Semarang: CV Asy-Syifa.
- Abdul Rahman Ghazali. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Fajar Interpratama, Offset.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ahmadi Miru. (2013). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Fauzan Saleh. (2005). *Fiqh Praktis Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- APJII. (2022). *Laporan Penelitian Internet APJII 2022*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bryan A. Garner. (2009). *Black's Law Dictionary ninth edition*. St. paul: West.
- Cita Yustisia Serfiani. (2013). *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- CST. Kansil. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Gunawan Wijaja & Kartini Muljadi. (2003). *Seri Hukum Perikatan (Cet. I)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini Muljadi dkk. (2006). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Komariah. (2005). *Hukum perdata*. Malang: UMM Press.
- Kominfo. (2023). *Laporan Pengaduan Penipuan Online 2022*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kusumadewi, Yessy & Grace Sharon. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Leli Joko Suryono. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M.
- LPSM. (2023). *Laporan Tahunan LPSM 2023*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

- Mariam Darus Badruzaman. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum perikatan dan penjelasannya*. Bandung: Alumi.
- Margano. (2010). *Metodologi Penelitian Tindakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2023). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan VII*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady Nurhadi. (2007). *Dinamika Teori Hukum/Munir Fuady ; editor Nurhadi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muthiah, Aulia. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nasrun Harun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nielsen. (2023). *Global Consumer Insights*. Jakarta: Nielsen.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bima ilmu.
- R. Soeroso. (2010). *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti I. (1984). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Rahayu. (2009). *Pengangkutan Orang: Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jdih.
- Rahmat Syafe'i. (2004). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Ranuhandoko. (2003). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Grafika.
- Richard Burton Simatupang. (2003). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saleh Al-Fauzan. (2005) *Fiqh Praktis Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Setiawan. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Setiono. (2004). *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Siah Khosyi'ah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soimin, Soedharyo. (2001). *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Al-Faifi. (2017). *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Depok: Senja Media Utama.
- Statista. (2023). *E-commerce in Indonesia - Statistics & Facts*. Jakarta: Statista.
- W. W. Norton and Co Lawrence W. Friedman. (1984). *American Law: An Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Wiryono Prodjodikoro. (1981). *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Wirjono Prodjodikoro. (1985). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cet VIII*. Bandung: Sumur.
- Wirjono Prodjodikoro. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Wulandari, Andi Sri Rezky & Tadjuddin, Nurdiyana. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

### C. Jurnal :

- Akhmaddhian, Suwari & Asri Agustiwi. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Amajihono, K., & Dohu, K. (2022). “Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik.” *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2).
- Anggreni, Ida Ayu Made Aristya, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. (2019). “Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Kerugian Dalam Transaksi Perdagangan Barang Elektronik (E-Commerce) Di Instagram.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4).
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia.” *Journal Civitas Academica*, 1(1).
- Botond Koszegi. (2014). “Behavioral Contract Theory.” *Journal of Economic Literature*. 4(52).
- Budi Bahreysi. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. 3(2132).
- Daniel Danau. (2019). “Contract law and Contract theory.” A survey and some considerations, Economics Working Paper Archive (University of Rennes & University of Caen). *Center for Research in Economics and Management (CREM)*, University of Rennes, University of Caen and CNRS. (4),
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan

- Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6).
- Kirana, Ni Putu Debby Chintya, I. Ketut Westra & A.A Sri Indrawati. (2019). “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Sosial Instagram.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Muhammad Arsyad Sanusi. (2001). “Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 8(16).
- Poernomo, Sri Lestari. (2023). “Analisis Kepatuhan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam E-commerce di Indonesia.” *UNES Law Review*, 6(1).
- Putra, D. S. Y. A. (2023). “Peran Regulasi Dalam Mengatur Perdagangan Online Di Indonesia: Kepatuhan, Penyelesaian Sengketa, Dan Dampaknya Pada Bisnis Online.” *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Retno Dyah Pekerti & Eliada Herwiyanti. (2018). “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*. 20(2).
- Rodame Monitorir Napitupulu. (2015). “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online.” *Jurnal At-Tijarah*. 1(2).
- Suwandono, A., Suparto, S., Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2024). “Review Negatif Garansi Hangu dalam E-Commerce Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen.” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1).
- Wati Susiawati. (2017). “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam*. 8(2).
- Wijaya, I, Putu Agus Dharma & I. Wayan Novy Purwanto. (2019). “Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(10).
- Winfernando, T. P., & Kamil, U. A. I. (2023). “Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital.” *Jurnal Sains Student Research*, 1(2).

#### **D. Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

#### **E. Sumber Internet :**

<https://www.kompasiana.com/fidelis7/663adbbdc57afb1ad56c7612/kasus-kebocoran-data-pribadi-konsumen-pada-platform-e-commerce-di-indonesia>. Diakses 22 Mei 2025.

<https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce>. Diakses 22 Mei 2025.

#### **F. Sumber Lainnya :**

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. Jakarta: MUI.

Dewan Syari'ah Nasional MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*. Jakarta: MUI.

Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Jakarta: MUI.

